

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN AKIBAT
CESSIE DI PENGADILAN NEGERI BATAM**

TESIS



Oleh:

YAYAN SETIAWAN

N.I.M : 20302100110

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN AKIBAT
CESSIE DI PENGADILAN NEGERI BATAM**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

YAYAN SETIAWAN

N.I.M : 20302100110

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN AKIBAT
CESSIE DI PENGADILAN NEGERI BATAM**


TESIS

Oleh :

YAYAN SETLAWAN

N.I.M : 20302100110
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatur, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN AKIBAT
CESSIE DI PENGADILAN NEGERI BATAM**

TESIS


Oleh:

YAYAN SETIAWAN


NIM : 20302100110
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **20 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatus, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sayan Setiawan
NIM : 20302100110

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUCLAPAN
AKIBAT COVID-19 DI PENGALAMAN NEGERI BATAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 MARET 2023
Yang menyatakan,


METER STAMPA
1703/2023
(Yang menyatakan)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jayanti Setiawan
NIM : 2020 21 0010
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCULAN AKIBAT CESSE DI PENGADILAN
NEGERI ISLAMIAH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diinformatikan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 MAREK 2023

Yang menyatakan,

M. 
()
Jayanti Setiawan

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Sic Parvis Magna

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan

Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN AKIBAT CESSIE DI PENGADILAN NEGERI BATAM”, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing I yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.
6. Orang Tua Penulis Eamran Bin Salleh (ayah) dan Astuti (Ibu) yang selalu sabar dan penuh kasih sayang membesarkan penulis
7. Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
8. Bripka Ridoni Y Hutahuruk, S.H yang tak pernah jenuh memberikan nasehat serta berbagi ilmu pengetahuan dengan Penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

10. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, Februari 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematikan Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Pidana.....	27
2. Tindak Pidana.....	29
a. Pengertian Tindak Pidana.....	29
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	36
B. Tindak Pidana Penggelapan.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	39
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	40
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	47
C. Kajian Cassie.....	48

1. Pengertian Cassie	48
2. Perjanjian Cassie	56
3. Alasan Bank Melakukan Cassie.....	74
4. Keterkaitam Cassie dengan Perjanjian Kredit.....	79
5. Akibat Cassie terhadap Tanggungan.....	85
6. Akibat Cassie terhadap Tangguangn Kreditur	98

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Akibat Cessie di Pengadilan Negeri Batam.....	106
B. Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Penggelapan Akibat Cessie.....	124
C. Seharusnya Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana Penggelapan akibat cessie di Pengadilan Negeri Batam.....	136

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	146
B. Saran.....	147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Yayan Setiawan^{*)}, Anis Mashdurohatun 1^{)}**

^{*)} Pengadilan Negeri Batam, Email:

^{**)} Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

Tujuan penelitian ini untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat cessie di Pengadilan Negeri Batam. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan kualitatif dan Analisa data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat cessie di Pengadilan Negeri Batam dalam kegiatan penegakan hukum Pelaksanaan jual beli piutang terjadi sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dan jika ada perorangan atau perusahaan swasta yang membeli cessie maka pihak tersebut menjadi kreditur baru yang akan berurusan lanjutannya dengan debitur, sehingga menjadi resiko daripada debitur sebagai bentuk konsekuensi dari kelalaian tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya, karena cessie secara sah diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa Abdi Bakti Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPperdata, tidak diutamakan dari para kreditur lainnya bilamana terdapat pula kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur yang bersangkutan, melalui beberapa proses yaitu rescheduling, reconditioning, dan reorganization yang jika tidak diindahkan oleh debitur maka akan diambil tindakan lanjutan oleh bank dikarenakan waktu yang terus berjalan. Cessie menjadi pilihan terakhir daripada bank untuk menyelesaikan tunggakan kredit yang diperbuat oleh debitur dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan sebelumnya oleh kreditur.

Kata Kunci. Penegakan Hukum, Tindakan Pidana, Penggelapan, Cassie

ABSTRACT

*) *Batam District Court, Email:*

***) *Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, Semarang, Indonesia*

The purpose of this study is to enforce the law against criminal acts of embezzlement due to a cessie at the Batam District Court. This type of research is empirical juridical research. Qualitative approach and data analysis using qualitative. The results of the study show that law enforcement against criminal acts of embezzlement due to cessie in the Batam District Court in law enforcement activities. The implementation of the sale and purchase of receivables occurs as a result of default by the debtor, and if there is an individual or private company that buys the cessie, that party becomes a new creditor who will continue to deal with the debtor, so that it becomes a risk for the debtor as a consequence of negligence not fulfilling his achievements or obligations, because a cessie is legally regulated in Article 613 of the Civil Code. The basis for the judge's consideration stated that the defendant's consideration stated that the defendant stated that the defendant Abdi Bakti Surbakti had been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Embrace" as the first alternative indictment; Sentenced punishment against the Defendant therefore with imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months; Determine that the period of arrest and detention that the Defendant has served is deducted entirely from the sentence imposed on him; Based on the provisions of Article 1131 of the Civil Code, priority is not given to other creditors if there are other creditors who also have bills for the debtor concerned. through several processes, namely rescheduling, reconditioning, and reorganization which, if the debtor does not pay attention to it, the bank will take further action due to the fact that time is running out. Cessie is the last choice of the bank to settle credit arrears made by the debtor in the Home Ownership Credit (KPR) agreement previously made by the creditor.

Keywords. *Law Enforcement, Crime, Embezzlement, Cassie*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum.

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.¹

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat

¹ Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 3

menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Pemikiran yang semakin maju membuat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang semakin terstruktur dan terorganisir dengan rapi, sehingga dengan diawali oleh perjanjian, seseorang mampu menggelapkan harta orang lain, Penggelapan semacam ini diatur dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan oleh terdakwa karena didasari oleh perjanjian pengalihan piutang (*Cessie*)

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/Tesis yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN AKIBAT CESSIE DI PENGADILAN NEGERI BATAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat *cessie* di Pengadilan Negeri Batam?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim memutuskan Tindak Pidana Penggelapan akibat *Cessie*?
3. Bagaimana seharusnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat *cessie* di Pengadilan Negeri Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan Tujuan teoritis dan Tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat *cessie* di Pengadilan Negeri Batam diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan bagi aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, khususnya dalam penggelapan yang merupakan akibat dari perjanjian *cessie* yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan di Batam khususnya dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam khasanah perkembangan ilmu hukum khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana di era milineal saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim memutuskan Tindak Pidana Penggelapan akibat *Cessie*. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam pemecahan segala masalah-masalah pidana yang terjadi dan yang dihadapi para pihak yang berkepentingan, baik itu dari kalangan Akademisi, Praktisi, maupun Aparat Penegak Hukum, serta Mahasiswa Fakultas Hukum dan kalangan lainnya yang berminat
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat *cessie* di Pengadilan Negeri Batam Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam pemecahan segala masalah-masalah pidana yang terjadi dan yang dihadapi

para pihak yang berkepentingan, baik itu dari kalangan Akademisi, Praktisi, maupun Aparat Penegak Hukum, serta Mahasiswa Fakultas Hukum dan kalangan lainnya yang berminat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum yang bersifat abstrak.²

² Soerjono Soekamto, 1983, *Faktor faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4-5

2. Tindak Pidana Penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan amanah oleh seseorang yang kepercayaannya diperoleh tanpa adanya unsur yang bertentangan dengan hukum.³
3. *Cessie* adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang yaitu penyerahan piutang atas Nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan tersebut kepada debitur.⁴
4. Pengadilan Negeri Batam merupakan peradilan umum pada tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 1988 dan diresmikan pada tanggal 19 Pebruari 1990⁵

F. Kerangka Teoritis

Kontinuitas Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas dan penelitian serta imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori.⁶ Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati, karna penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

1. Teori Keadilan

³ <http://blogspot.com/20/2/02/pengertian-dan-jenis-tindak.html> diakses pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 15.10 WIB

⁴ Sakkirang, Sriwati, 2011, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta h.63

⁵ <http://www.pn-batam.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses pada tanggal 7 Desember 2022 Pukul 19.59 WIB

⁶ Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.6

Teori teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan Keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁷ Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁸

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan

⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 24

⁸ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁹

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang

⁹ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 42

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Keadilan menurut Soedikno Mertokoesoemo terdiri dari 3 (tiga) macam sebagai berikut:¹⁰

1. Keadilan Komutatif. Keadilan dalam penetapan hasil secara sama rata;
2. Keadilan Distributif. Keadilan dalam penetapan hasil yang diperoleh berdasarkan prestasi;
3. Keadilan Legalis. Keadilan dalam memperlakukan Pemerintah, jangan hanya menilai kebijakan Pemerintah dari sisi negatifnya, tetapi juga memberikan solusi bagaimana yang terbaik penyelesaiannya.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan

¹⁰ Soedikno Mertokoesoemo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 70

proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹¹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

¹¹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h. 241.

¹² *Ibid*, h. 242.

- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

Lebih lanjut, Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹³

¹³Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, h. 217-218.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.¹⁴

Sementara itu, Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.¹⁵

Dalam islam juga diajarkan mengenai Keadilan, adil dalam Alqur’an diungkapkan dengan beberapa kata, yaitu *العدل, القسط* dan *حوقل*.¹⁶ Adil dapat diartikan tidak memihak, sama berat, sepatutnya, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Misalnya suatu putusan pengadilan yang tidak berat dan tidak memihak kepada salah satu pihak dianggap adil, dan perlakuan pemerintah terhadap rakyat dengan tidak sewenang dapat pula disebut adil.¹⁷ Kata adil dalam

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 174.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Balitbang Kementerian Agama R.I, 2007, *Alqur’an dan Terjemahnya*, h. 144

¹⁷ Tim penyusun kamus bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, h. 12.

bahasa Arab memiliki sinonim dengan kata-kata lain, yakni حصة, وسط, استقامة, قصد. Berbeda dengan keadilan yang diartikan dalam bahasa Inggris dengan justice yang lawan katanya adalah *injustice*, kata 'adl', menurut Majid Khadduri, mempunyai kata yang berbeda arah dengannya, yakni *jawr*, dan ungkapan lain yang hampir sama maksudnya namun berbeda bentuk kata yaitu: *ẓulm*, *mayl*, *ṭughyān* dan *ḥirāf*.¹⁸ Pendapat lain mengatakan bahwasanya, dalam Al-Qur'an keadilan dinyatakan dengan istilah "adl" dan "qish" pengertian adil dalam Al-Qur'an sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi. Dalam semangat moderasi dan toleransi, juga dinyatakan dengan istilah "wasath" (pertengahan).¹⁹

Al-Khatab al-Baghdadi seperti yang dikutip oleh Shubhi Shaleh menjelaskan bahwa adil adalah yang tahu melaksanakan kewajibannya dari segala yang diperintahkan padanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan, menjauh dari kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian.²⁰

Al-Qur'an setidaknya menggunakan tiga istilah untuk menyebut keadilan, yaitu *al-adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*, Adil adalah salah satu dari nilai-nilai asasi kemanusiaan yang tertuang dalam al-Qur'an dan dijadikan sebagai pilar dalam menahkodai kehidupan didunia ini, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa:58 yang berbunyi:

¹⁸ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Johns Hopkin University Press, Baltimore, h. 6.

¹⁹ Nisaul Khoiriyah, 2015, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub*, Surabaya, h. 23

²⁰ Tim Pustaka Firdaus, 2000, *Membahas ilmu Hadis Cet.IV*, Jakarta, Pustaka Firdaus, h.117

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²¹

Dari ayat diatas, bisa dilihat bahwasannya manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan lainnya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW ketika Haji Wada'. Saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Rasulullah menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris disebut *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Handshaving* menurut *Notitie Handhaving* 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Permasalahan hukum yang sering muncul merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan dan dalam perkembangan sosial masyarakat. Permasalahan

²¹ Kementerian Agama RI, 2015, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Penerbit al-Mahira, h. 573

hukum yang sering muncul dalam masyarakat karena kurang tegasnya para penegak hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini lebih mengarah pada kemunduran atau merosotnya wibawa hukum sehingga penegakan hukum masih sulit untuk ditegakkan.²²

Untuk mencegah tumpang tindihnya penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya itu berbeda maka perlu adanya kerja sama antara penegak hukum tersebut seperti polisi, jaksa, hakim, dan pemerintah daerah itu sendiri. Penegakan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum atau nilai-nilai idealita undang-undang yang telah dituangkan ke dalam peraturan-peraturan itu sendiri.²³

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Untuk mempermudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum adalah segala segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam masyarakat berupa

²² Abdul Halim Barakatullah, 2009, *Sosiologi Hukum*, Bandung, Nusa Media, h. 85.

²³ Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras, h. 106-107.

²⁴ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 5

perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain sebagainya.²⁵

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan yang berujung pada tercapainya nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat yang ideal. Pikiran-pikiran hukum tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu nantinya akan ditegakkan.²⁶

Dalam melakukan penegakan hukum diperlukan empat faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum dalam masyarakat yang disebut dengan kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan warga masyarakat. Sebagaimana dijabarkan dalam buku Zulfatun Ni'mah Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, sebagai berikut:

a. Faktor Kaidah Hukum²⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kaidah hukum itu dapat berlaku efektif apabila kaidah hukum tersebut telah memenuhi syarat keberlakuan dalam unsur filosofis, unsur sosiologis maupun unsur yuridis. Unsur filosofis artikan sebagai suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang nantinya akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi

²⁵ *Ibid*, h. 6

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 24.

²⁷ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi...*, *Op. Cit.*, h. 113.

suasana batin serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis diartikan untuk menggambarkan bahwa peraturan yang telah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum harus mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan yang akan diterima masyarakat.²⁸ Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi ketiga unsur diatas maka jika terjadi suatu pelanggaran terhadapnya akan mudah untuk ditegakkan.

Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah itu merupakan penjabaran dari suatu nilai filosofis yang telah termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan. Secara sosiologis, kaidah hukum dapat berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah hukum itu dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Secara yuridis, kaidah hukum harus mematuhi kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk atas dasar yang telah ditetapkan dan juga harus sesuai dengan prosedur perundangan yang ada.

b. Faktor Penegak Hukum

Agar terwujudnya suatu ide hukum tidak cukup hanya dengan membuat kaidah hukumnya saja, harus didorong juga oleh ketegasan para penegaknya.

²⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 17:19 WIB.

Negara sebagai penyelenggara hukum telah membentuk suatu badan atau organisasi yang mempunyai tugas untuk menerapkan hukum, seperti Lembaga Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kementrian Hukum, Pengadilan, Kejaksaan, Kepaniteraan, Lembaga Per masyarakatan dan lain sebagainya. Seluruh badan-badan yang telah dicontohkan diatas pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu agar terwujudnya kaidah-kaidah hukum yang telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan kata lain agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan diatas bisa dipastikan bahwa penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Pembuatan lembaga-lembaga hukum seperti diatas tidak akan ada artinya apabila para penegak hukum tidak menjalankan isi tujuan dari hukum tersebut dengan maksimal. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan, dapat dipastikan hukum itu akan efektif atau berjalan dengan semestinya. Namun, apabila para penegak hukum ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan pula bahwa hukum tersebut tidak efektif dan tidak berjalan dengan semestinya. Persoalan-persoalan penegak hukum meliputi banyak hal, contohnya seperti:

- 1) Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat.
- 2) Tidak mengindahkan prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, contohnya karena proses perekrutan yang tidak didasarkan pada kualifikasi yang tepat, melainkan hanya didasarkan pada hubungan dan kedekatan

dengan atasan atau dengan para pejabat yang biasa disebut dengan nepotisme dan kolusi.

- 3) Para penegak hukum tidak berkomitmen terhadap penegakan hukum itu sendiri.
- 4) Kuatnya pengaruh serta hasutan politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum.
- 5) Tidak terdapat mekanisme penegakan hukum yang baik dan benar.

c. Faktor Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum merupakan suatu sarana yang memungkinkan hukum untuk dapat diterapkan dan agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Fasilitas hukum meliputi segala sarana yang nantinya berfungsi untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum terjadi dan berfungsi untuk melindungi para korban. Apabila tidak terdapat fasilitas yang memadai, bisa dipastikan bahwa hukum sebagai fakta yang telah dikatakan oleh para ahli hukum secara teoritis (*law in book*), dan bukan menjadi hukum sebagai fakta yang senyatanya, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*law in action*).

Fasilitas hukum ini penting untuk menjalankan aturan tertentu yang telah dibuat dan telah disepakati. Fasilitas yang nantinya untuk menjalankan penegakan hukum tidak terbatas hanya pada fasilitas yang digunakan ketika hukum itu telah dilanggar, tetapi dimulai dari sejak hukum itu telah disahkan. Apabila hukum telah disahkan, maka setelah itu harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat berjalan merata sebagaimana mestinya, perlu adanya fasilitas yang memadai seperti beragam media yang sesuai dengan sasaran,

transportasi dan biaya. Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah kejahatan supaya tidak terjadi tindakan pelanggaran hukum. Ketika fasilitas telah memadai, hukum akan lebih mudah untuk ditegakkan, namun sebaliknya apabila fasilitas tidak memadai maka hukum dirasa kurang maksimal.

d. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat sejatinya dapat diartikan sebagai kerelaan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dalam artian dapat mematuhi segala larangan yang telah dibuat dan menjalankan perintah yang sudah tercantum dalam aturan hukum yang ada. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Seperti penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta penyuluhan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga hukum.

Menurut Soetandoyo, beliau berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tak lebih hanya menjadikan masyarakat sebagai objek penegakan hukum semata. Dizaman yang modern seperti sekarang ini, upaya untuk membangun kesadaran hukum mengalami perubahan paradigma menjadi lebih ke arah upaya untuk penyadaran hak. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang penting sebab hal itulah yang akan menjadikan warga masyarakat bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu nantinya mereka akan dapat menempuh langkah yang benar apabila dalam prakteknya mereka mengalami pelanggaran hak.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁹ Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁰

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan

²⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

penelitian atau penulisan hukum.³¹ Karena penelitian tersebut berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Penggelapan dan *Cessie*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat *cessie* di Pengadilan Negeri Batam

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

b. Bahan Hukum Skunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Rancangan Undang-Undang;

³¹ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 105.

- 3) Hasil penelitian ahli hukum;
- 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
- 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya *Metodologi Penelitian Praktis*, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan³² Pengumpulan data merupakan langkah penting yang digunakan untuk menghasilkan data pada penelitian, oleh karena itu dalam pengumpulan perlu diperhatikan kevalidan data tersebut.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

³² Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, h. 83.

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepastakaan, UndangUndang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan³³ atau dapat dikatakan analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Isi Tesis

³³ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h.7

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi, keaslian penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian Tesis yang dilakukan.
- Bab II : Membahas mengenai Pengaturan tindak pidana Penggelapan, Pengaturan Mengenai *Cessie*.
- Bab III : Merupakan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat *cessie* di Pengadilan Negeri Batam, dasar pertimbangan Hakim memutuskan Tindak Pidana Penggelapan akibat *Cessie* serta seharusnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat *cessie* di Pengadilan Negeri Batam
- Bab IV : Merupakan Bab terakhir dalam penelitian tesis ini dan pada bab ini akan diuraikan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sinkron pada permasalahan yang ada dalam penelitian tesis ini dan pada bab ini juga akan diberikan beberapa saran yang relevan dan bersifat membangun dalam penelitian.

I. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Tahap Persiapan Penelitian					
	a. Penyusunan dan pengajuan Judul					
	b. Pengajuan Proposal					
	c. Perijinan Penelitian					
2.	Tahap Pelaksanaan					
	a. Pengumpulan Data					
	b. Analisis Data					
3.	Tahap Penyusunan laporan					

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moelyanto mengemukakan Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.³⁴

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, h.1.

Sementara itu menurut Sudarto, “Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali disinonimkan dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.³⁵

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.³⁶

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada

³⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama, h. 18

³⁶ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media, h.24

pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana pengertian di dalam ilmu sosial, maka dalam pengertian pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing.

Sudarto menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³⁷ Menurut Van Hammel arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³⁸ Sementara itu Simons menyatakan Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³⁹

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan

³⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung, Refika Aditama, h. 19

³⁸ *Ibid.* h. 18

³⁹ *Ibid.*

feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴¹ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴² Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

⁴⁰ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴³ Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁴⁴

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini:

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding*

⁴³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal 70

⁴⁴ *Ibid.*, Hal 15

(verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn”

Pengertian “*het strafbaarfeit*” telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*.

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:⁴⁵

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang mengatakan bahwa:⁴⁶

“Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

⁴⁶ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 16

dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Perbuatan Pidana
- 4) Tindak Pidana

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:⁴⁷

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, yang mengatakan bahwa:⁴⁸

⁴⁷ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990, h.6

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, Hal. 172

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:⁴⁹

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai Perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. Selanjutnya

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hal. 15-16

Sianturi mengutip pendapat Satochid Karta Negara mengenai istilah tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak Pidana mencakup pengertian melakukan atau perbuatan atau pengertian tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* mengatakan, bahwa:⁵⁰

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:⁵¹

- 1) Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) *Hamel dan Noyon-Langemeyer*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) *Van Hatum*, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, Hal. 55

⁵¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

- 4) Moeljatno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum⁵²

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu Unsur subjektif dan Unsur Objektif.⁵³

Unsur subjektif adalah unsur Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

⁵² Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

⁵³ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal. 9

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.⁵⁴

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:⁵⁵

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

⁵⁴ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 50.

⁵⁵ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, Hal. 14

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka

dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan menurut KBBI, menyebutkan bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.⁵⁶ Istilah "penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur di dalam Buku ke- II (Dua) Bab ke XXIV KUHPidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "Verduisterin" dalam bahasa Belanda.⁵⁷

Secara yuridis definisi penggelapan dapat dilihat pada pasal 372 KUHPidana yang berbunyi:

Pasal 372:

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1125.

⁵⁷ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Tarsito, Bandung, h. 109.

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.⁵⁸

Sementara itu Adam Chazawi menjelaskan Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati arti bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki).⁵⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:⁶⁰

- a. Unsur-Unsur Subjektif terdiri dari:

⁵⁸ R, Soesilo. 2013. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor : Politeia, h. 258

⁵⁹ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, h.70.

⁶⁰ Tongat, 2006: “*Hukum Pidana Materiil*”. UMM Press, Malang, h.71

1. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Undang-Undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:⁶¹

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;

⁶¹ Adami Chazawi 2006, "*Kejahatan Terhadap Harta Benda*" Bayu Media, Jakarta, h. 83

3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

2. Unsur Melawan Hukum

Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah:

- a) Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.

b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum

b. Unsur-unsur Objektif terdiri dari:

1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.⁶²

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan:⁶³

⁶² *Ibid*, h.72

⁶³ Tongat, *Op Cit*, h. 59

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2. Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda benda tidak berwujud dan tetap⁶⁴

3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur

⁶⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h.77

objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan.⁶⁵

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

- a. Penggelapan biasa Yang disebut penggelapan biasa adalah penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya (zich toeegenen), sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain, tetapi yang berada di bawahnya kontrol bukan karena kejahatan, diancam dengan penggelapan dengan hukuman penjara maksimal empat tahun”.
- b. Penggelapan Ringan Yang disebut Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan temak dan harganya tidak mencapai atau tidak lebih dari Rp.25. (Pasal 373 KUHP)⁶⁶

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, 2009, “*Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*”.Sinar Grafika, Jakarta. h. 131

⁶⁶ Pasal 372 KUHP

- c. Penggelapan dengan Pemberatan Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memperoleh suatu objek itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena seseorang tersebut memperoleh keuntungan tertentu (Pasal 374 KUHP).⁶⁷
- d. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni tindak pidana penipuan yang dapat diberikan contoh seperti seseorang yang terpaksa diberikan sesuatu untuk dititipkan oleh pengampu, wali, pelaksana atau pengurus surat berharga, surat wasiat, pengurus yayasan atau lembaga sosial, terhadap sesuatu objek yang dimilikinya. (Pasal 375 KUHP)

C. Kajian Tentang Cessie

1. Pengertian Cessie

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)⁶⁸ Namun demikian, kata *cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia, *cessie* hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi. Dalam bukunya yang berjudul Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Tan Thong Kie memberikan terjemahan mengenai

⁶⁷ Pasal 374 KUHP

⁶⁸ Soeharnoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, cet.3*, Jakarta, Kencana, h. 101.

beberapa pendapat dan/atau pandangan dari ahli hukum mengenai definisi *cessie*.⁶⁹

Salah satu definisi *Cessie* yang dikenal di dalam ilmu hukum adalah definisi yang dikemukakan oleh Vollmar. Definisi *Cessie* tersebut diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai suatu istilah yang lazim dipakai untuk penyerahan suatu piutang.⁷⁰

Selain Vollmar, ahli hukum lainnya, Schermer, juga memberikan definisi mengenai *cessie*. Pendapat Schermer mengenai *Cessie* kemudian diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai berikut:

*“Cessie adalah penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditur yang masih hidup kepada orang lain; dengan penyerahan itu, orang yang disebut terakhir ini menjadi kreditur seorang debitur yang dibebani dengan piutang tersebut.”*⁷¹

Sedangkan menurut Scholten, *cessie* dapat ditinjau dari dua segi yaitu:⁷²

1. Sebagai lembaga perikatan yaitu sebagai lembaga penggantian kualitas kreditur
2. Sebagai bagian dari hukum benda yaitu sebagai cara untuk peralihan hak milik

Pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan *Cessie* juga dikemukakan oleh C. Asser. Meskipun Asser tidak secara tegas

⁶⁹ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, cet.I*, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, h.688.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, op.cit*, h. 24.

memberikan definisi mengenai *Cessie*, namun dari pendapat yang dikemukakannya dapat disimpulkan bahwa *cessie* adalah pengambil alihan piutang. Pengambil alihan piutang tersebut tidaklah menghilangkan identitas dari utang itu dan pada umumnya tidak berpengaruh terhadap hubungan antara si berutang dengan si berpiutang.⁷³

Di Indonesia, definisi *Cessie* salah satunya dikemukakan oleh Subekti. Menurut pendapat Subekti, *Cessie* adalah:

“Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetik pun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru”⁷⁴

Selain Subekti, ahli hukum Indonesia yang juga mengemukakan pendapatnya tentang *cessie* adalah M. Yahya Harahap. Definisi *Cessie* menurut Yahya Harahap dapat disimpulkan sebagai berikut:

“*cessie* adalah pemindahan tagihan. Dengan adanya *cessie* maka pembayaran yang dilakukan oleh Debitur dilakukan bukan kepada diri kreditur asli melainkan kepada person kreditur Pengganti atau *cessionaris* yang telah menggantikan kedudukan Kreditur semula. Pembayaran yang dilakukan kepada *cessionaris* sama betul keadaannya seperti telah melakukan pembayaran in person kepada kreditur sendiri.”⁷⁵

⁷³ C. Asser's, 1991, *Pengajian Hukum Perdata Belanda [Hendleiding Tot de Beoefening van het Nederlands Bergerlijk Recht]*, diterjemahkan oleh Sulaiman Binol, Jakarta, Dian Rakyat, h. 579-580.

⁷⁴ Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian, cet. 17*, Jakarta, Intermedia, h. 71.

⁷⁵ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet. II*, Bandung, Alumni, h.

Sedangkan menurut pendapat Munir Fuady, *cessie* adalah:

“penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru.”⁷⁶

Lebih lanjut lagi, Munir Fuady mengatakan:

“... penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta (otentik atau di bawah tangan), yang disebut akta *cessie* yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak akan ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu (1) diberitahukan kepadanya, atau (2) disetujuinya secara tertulis, atau (3) diakuinya ...”

Di samping ketiga ahli hukum Indonesia tersebut di atas, Mariam Daruz Badruzaman, juga mengemukakan pendapatnya mengenai *Cessie*, yaitu:⁷⁷

“*Cessie* adalah suatu perjanjian dimana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. *Cessie* merupakan perjanjian kebendaan yang didahului suatu “title” yang merupakan perjanjian *obligatoir*”

Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan para ahli hukum di atas, jelas bahwa *cessie* merupakan suatu cara untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan hak atas suatu piutang atas nama.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atas nama diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara. Namun demikian, definisi mengenai *cessie* tidaklah disebutkan dan/atau dijabarkan dengan lugas dan jelas

⁷⁶ Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan, cet. IV*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 74

⁷⁷ Yanti Fristikawati, 2010, “*Laporan Penelitian Cessie*”. (makalah disampaikan pada seminar Mempertajam Konsep Hukum *Cessie*, Jakarta, 13 Januari, h. 5.

di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara⁷⁸ yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Dengan tegas, Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdara adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Jikalau dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini dikarenakan adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*. Pada *cessie*, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta *cessie*, *levering* telah selesai.⁷⁹

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 1999, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.29, Jakarta, Pradnya Paramita.

⁷⁹ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, op.cit.*, h.47

Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdara adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak yang meminjamkan (si berpiutang) dengan pihak yang meminjam (si berhutang) atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga, dengan cara *cessie*.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, pengaturan di dalam Pasal 613 KUHPerdara adalah mengenai penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya. Sehubungan dengan kata “piutang” di dalam Pasal 613 KUHPerdara, hal ini menunjukkan bahwa yang dapat dialihkan adalah suatu piutang dan bukanlah suatu hutang. Sehubungan dengan itu, maka hanya kreditur yang dapat melakukan pengalihan atas piutangnya sedangkan debitur tidak berhak untuk melakukan pengalihan atas hutangnya. Ketentuan yang diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara hanya dapat diberlakukan untuk melakukan penggantian kreditur dan tidak dapat diberlakukan untuk melakukan penggantian debitur.

Ketentuan Pasal 613 KUHPerdara mengatur mengenai cara penyerahan (*levering*) suatu piutang atas nama. Cara untuk melakukan penyerahan piutang atas nama dikenal dengan nama *cessie*. Piutang yang dapat diserahkan dan/atau dialihkan dengan cara *cessie* hanyalah piutang atas nama kreditur. Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang

diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidaklah putus sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.

Dari uraian-uraian di atas, tampak bahwa *cessie* merupakan suatu cara untuk mengalihkan piutang atas nama tanpa mengakibatkan perjanjian kredit/pinjam meminjam uang yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut menjadi hapus. *Cessie* merupakan suatu cara pengalihan dan/atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud di sini adalah piutang atas nama. Pengalihan piutang atas nama secara *cessie* dapat terjadi sebagai *accessoir* dari suatu perjanjian pokok bilamana ada suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya dan dapat pula terjadi tanpa adanya suatu peristiwa hukum terlebih dahulu sehingga *cessie* tersebut bersifat *obligatoir* atas dirinya sendiri karena ia merupakan peristiwa hukum itu sendiri. Oleh karena hal mengenai perlu atau tidaknya adanya peristiwa hukum terlebih dahulu untuk dapat melakukan pengalihan atas suatu piutang atas nama atau

kebendaan tidak bertubuh lainnya tidak diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara tersebut maka tanpa adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya, akta *cessie* tetap dapat dibuat dan pengalihan piutang secara *cessie* tetap dapat dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur yang baru.

Cessie dapat terjadi sebagai *accessoir* dari suatu peristiwa hukum seperti peristiwa hukum jual beli piutang yang dilakukan antara Bank selaku kreditur dengan pihak ketiga yang kemudian menjadi kreditur yang baru. Jual beli piutang yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah jual beli piutang dimana yang menjadi objeknya adalah piutang atas nama kreditur. Dalam hal ini, perjanjian jual beli piutang dilakukan oleh Bank selaku kreditur dengan pihak ketiga selaku pembeli yang kemudian menjadi kreditur yang baru tersebut dengan perjanjian jual beli piutang yang terpisah dari perjanjian *cessie*. Di dalam prakteknya, perjanjian jual beli piutang memang dimungkinkan untuk dibuat terpisah dari perjanjian *Cessie*. Adapun yang menjadi alasannya adalah karena harga penjualan piutang atas nama yang disepakati oleh kreditur selaku penjual dengan pihak ketiga selaku pembeli hendak dirahasiakan dari debitur karena debitur dianggap tidak perlu mengetahui mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, yang dicantumkan di dalam perjanjian *cessie* hanya besarnya piutang atau tagihan yang dapat dituntut pembayarannya oleh penerima *cessie* selaku kreditur baru dari debitur. Jumlah hutang mana yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagaimana yang disepakati di dalam perjanjian kredit. Apabila perjanjian *cessie* dibuat sebagai penyerahan (*levering*) sehubungan

dengan perjanjian jual beli piutang, maka perjanjian *cessie* merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian jual beli piutang tersebut.

Perjanjian *cessie* dapat pula merupakan peristiwa hukum sehingga ia bersifat *obligatoir* atas dirinya sendiri. Keberlakuan *cessie* dapat tidak tergantung kepada ada tidaknya suatu peristiwa hukum dan perjanjian apapun juga. Selama *cessie* dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan perjanjian *cessie* dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka *cessie* tetap dapat dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi apabila tidak terdapat perjanjian pokok yang mendahului perjanjian *cessie*. Dalam hal pengalihan piutang atas nama dilakukan atas kehendak kreditur semata dan bukan karena adanya suatu kesepakatan jual beli antara kreditur dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang itu maka perjanjian *cessie* tidak bersifat *accessoir* melainkan merupakan peristiwa hukum sehingga bersifat *obligatoir* atas dirinya sendiri. Keadaan ini sama halnya jika kesepakatan jual beli piutang atas nama dilakukan di dalam akta perjanjian *cessie*. Bilamana kesepakatan jual beli tersebut dituangkan dan diatur di dalam perjanjian *cessie* dan tidak terdapat perjanjian jual beli piutang atas nama yang terpisah dari perjanjian *cessie* maka perjanjian *cessie* tersebut merupakan peristiwa hukum dan bersifat *obligatoir*.

2. Perjanjian *Cessie*

Sebagaimana diuraikan di atas, *Cessie* adalah suatu cara untuk melakukan pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dalam perikatan yang telah dibuat diantara debitur dengan kreditur lama muncul

kehadiran pihak ketiga sebagai kreditur baru. Kehadiran pihak ketiga adalah untuk mengambil alih hak dan kewajiban kreditur lama yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur lama dengan debitur. Pengambilalihan piutang yang disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban itu dapat dilakukan dengan cara kreditur baru membeli piutang tersebut kepada kreditur lama. Namun, dalam hal ini, hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tidak putus dan tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Dengan perkataan lain, perikatan yang lama tetap ada namun dialihkan kepada kreditur baru.

Dalam suatu perikatan pinjam meminjam uang berdasarkan perjanjian kredit Bank, piutang atas nama yang dimaksudkan adalah piutang atas nama Bank selaku pihak yang meminjamkan uang atau yang memiliki piutang terhadap debiturnya. Pengalihan piutang atas nama yang dilakukan oleh Bank selaku kreditur mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang atas debitur yang bersangkutan kepada pihak ketiga yang kemudian menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur yang baru. Dengan dilakukannya pengalihan piutang itu, segala ketentuan dan hubungan hukum yang diatur di dalam perjanjian kredit beralih dan mengikat kepada kreditur baru. Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tetap ada dan berlaku sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian kredit. Hanya saja, person kreditur yang dimaksudkan di dalam perjanjian kredit bukan lagi kreditur lama melainkan kreditur baru yang mengambil alih piutang kreditur lama terhadap debiturnya, berikut dengan seluruh hak dan kewajiban kreditur lama berdasarkan perjanjian kredit tersebut.

Sejak berlaku efektifnya suatu pengalihan piutang, kreditur lama tidak lagi berhak untuk menerima pembayaran dan/atau pelunasan hutang debitur kepadanya. Setiap pembayaran dan/atau pelunasan hutang debitur merupakan hak kreditur baru dan dibayarkan oleh debitur kepada kreditur baru. Keadaan ini diikuti pula dengan timbulnya hak kreditur baru atas jaminan kebendaan yang telah diberikan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Oleh sebab itu, agar kepentingan kreditur baru terlindungi, kreditur baru yang bersangkutan wajib memberitahukan hal mengenai pengalihan piutang tersebut kepada debitur. Pemberitahuan yang dimaksud disini adalah pemberitahuan resmi. Pemberitahuan resmi ini bertujuan untuk memperingatkan kepada debitur bahwa kreditur telah menyerahkan piutangnya kepada pihak ketiga sehingga sejak saat itu setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang berkenaan dengan hutangnya kepada kreditur wajib dibayarkannya kepada pihak ketiga yang bersangkutan selaku kreditur baru. Akan tetapi, dalam hal pengalihan piutang dilakukan oleh kreditur yang merupakan anggota sindikasi kredit kepada pihak ketiga, maka pemberitahuan mengenai hal telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut biasanya tidak hanya ditujukan kepada debitur saja, melainkan juga kepada agent bank dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di antara para kreditur sindikasi. Hal ini dikarenakan di dalam perjanjian kredit sindikasi tidak hanya terdapat hak dan kewajiban kreditur yang melakukan pengalihan piutang saja melainkan juga hak dan kewajiban kreditur lain yang merupakan anggota sindikasi kredit. Namun, harus diingat bahwa yang dialihkan oleh kreditur anggota sindikasi kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang tersebut adalah

hanya sebatas partisipasi kreditur anggota sindikasi kredit yang bersangkutan. Artinya, pengalihan piutang itu tidak meliputi pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari kreditur anggota sindikasi kredit yang lain. Hak dan kewajiban yang dialihkan sehubungan dengan hal tersebut adalah sebatas hak dan kewajiban kreditur sindikasi yang mengalihkan piutangnya saja. Hak dan kewajiban kreditur sindikasi yang lain tidak dialihkan dan tidak memiliki keterkaitan apapun sehubungan dengan pengalihan piutang itu.

Sebagai suatu cara pengalihan piutang atas nama Bank selaku kreditur, pengalihan piutang secara *cessie* memiliki keterkaitan dengan perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan itu. Hal ini disebabkan karena *cessie* juga berkaitan dengan hak kreditur baru untuk memperoleh pembayaran atas piutang kreditur lama dari debiturnya. Sebelum dilaksanakan pengalihan piutang, setiap dan seluruh jumlah-jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayarkan oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit harus ditujukan dan/atau diserahkan kepada kreditur. Akan tetapi dengan dialihkannya piutang tersebut oleh kreditur yang bersangkutan kepada pihak ketiga, maka hak untuk menerima pembayaran dan hak-hak lainnya berikut juga kewajiban yang dimiliki oleh kreditur berdasarkan perjanjian kredit dimaksud beralih kepada pihak ketiga yang menjadi kreditur baru. Meskipun tampaknya perjanjian kredit memiliki keterkaitan dengan perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* (perjanjian *Cessie*), namun, perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan itu tidak mempengaruhi perjanjian *cessie*. Walaupun piutang yang dialihkan secara *cessie* tersebut timbul dari perjanjian kredit, akan tetapi *cessie*

bukan merupakan *accessoir* dari hubungan pinjam meminjam uang dalam perjanjian kredit yang bersangkutan. Sepanjang pengalihan piutang secara *cessie* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan perjanjian *cessie* dibuat dengan memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam KUHPerdara, maka perjanjian *cessie* adalah sah.

Dalam perjanjian *cessie*, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya. Jika di dalam perjanjian *cessie* yang diatur adalah mengenai pengalihan piutang atas nama, maka piutang atas nama tersebut merupakan objek perjanjian *cessie*. Sebagai objek dalam perjanjian *cessie*, yang diserahkan oleh kreditur selaku pemilik piutang kepada pihak ketiga selaku pembeli piutang adalah berupa piutang yang dimaksud. Piutang yang dialihkan di dalam perjanjian *cessie* itu memberikan hak tagih kepada penerima *cessie* atas setiap dan seluruh jumlah-jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Dengan dibuatnya perjanjian *cessie*, maka kreditur lama selaku pemilik piutang telah melakukan kewajibannya menyerahkan piutang sebagaimana yang dimaksud di dalam perjanjian *cessie*.

Meskipun penyerahan piutang telah dilaksanakan oleh kreditur lama selaku pemilik piutang kepada kreditur baru, akan tetapi jika setelah dibuatnya perjanjian *cessie* tersebut, karena suatu alasan yang sah, perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang itu ditetapkan pembatalannya oleh pengadilan akibat adanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini perjanjian *cessie* tetap sah. Akan tetapi, sehubungan dengan hal itu, kreditur lama selaku pemilik piutang dapat dinyatakan telah melakukan tindakan

wanprestasi atas perjanjian *cessie*. Hal yang sama berlaku juga jika setelah perjanjian *cessie* dibuat ternyata di kemudian hari perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan itu batal demi hukum sehingga kreditur baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitur atas piutang yang dialihkan oleh kreditur kepadanya berdasarkan perjanjian *cessie* yang dimaksud, maka kreditur lama yang melakukan pengalihan piutang itu juga dapat dikatakan telah melakukan tindakan wanprestasi. Namun, batal demi hukum perjanjian kredit tersebut tidak menjadikan perjanjian *cessie* juga batal demi hukum. Perjanjian *cessie* yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan memenuhi pula syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUHPerdata, tetaplah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Berkenaan dengan dimintakannya pembatalan atau batal demi hukum suatu perjanjian kredit, kreditur lama selaku pemilik piutang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian *cessie* yang telah dibuat sebelumnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur lama selaku pemilik piutang yang dialihkan di dalam perjanjian *cessie* itu dikarenakan objek yang seharusnya diserahkan olehnya kepada kreditur baru berdasarkan perjanjian *cessie* adalah tidak sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena di dalam perjanjian *cessie* pada umumnya kreditur yang melakukan pengalihan piutang menjamin bahwa piutang yang merupakan objek perjanjian *cessie* secara sah adalah miliknya sendiri, tidak ada pihak manapun yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa dan membebaskan serta melepaskan penerima pengalihan piutang tersebut dari semua tuntutan atau gugatan dari pihak manapun

juga mengenai atau yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan tersebut. Dengan demikian, apabila setelah dibuatnya perjanjian *cessie* ternyata terdapat pihak yang meminta agar perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan tersebut dibatalkan atau perjanjian kredit itu menjadi batal demi hukum, maka kreditur lama selaku pemilik piutang yang dialihkan itu dapat dinyatakan telah melanggar perjanjian *cessie* dan melakukan wanprestasi.

Namun demikian, jika perjanjian *cessie* dilakukan sehubungan dengan adanya suatu jual beli piutang atas nama dan setelah dibuatnya perjanjian *cessie* tersebut debitur dinyatakan pailit atau kondisi finansial debitur mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga pihak ketiga selaku kreditur baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitur atas piutang yang dialihkan oleh kreditur lama kepadanya, maka kreditur lama yang melakukan pengalihan piutang yang dimaksud tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas hal itu, kecuali jika di dalam perjanjian *cessie* dikatakan sebaliknya.⁸⁰ Berkenaan dengan hal ini, sepanjang perjanjian *cessie* dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian *cessie* tetap sah, hanya saja kreditur baru selaku pihak yang menerima pengalihan tidak dapat menerima haknya atas piutang yang dimaksud sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian *cessie*.

Dari uraian di atas tampak bahwa perjanjian *cessie* bukan merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit. Agar dapat lebih mudah dipahami, hendaknya terlebih dahulu perlu dimengerti apa yang dimaksud dengan perjanjian *accessoir* atau

⁸⁰ Pasal 1535 KUHPerdara.

bersifat *accessoir*. Suatu perjanjian disebut sebagai perjanjian *accessoir* atau bersifat *accessoir* yaitu apabila ia timbul karena adanya perjanjian pokok. Keberadaan perjanjian *accessoir* ditentukan oleh perjanjian pokoknya. Keabsahan perjanjian pokok tersebut mempengaruhi keabsahan perjanjian *accessoirnya*. Dengan demikian, terdapat keterkaitan dan ketergantungan yang sangat erat antara perjanjian *accessoir* dengan perjanjian pokoknya.

Salah satu contoh perjanjian *accessoir* adalah perjanjian pengikatan jaminan. Perjanjian pengikatan jaminan timbul karena adanya perjanjian kredit. Perjanjian ini baru ada apabila di dalam perjanjian kredit ditetapkan untuk dibuat suatu perjanjian pengikatan jaminan antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian, eksekusi terhadap perjanjian pengikatan jaminan tidak dapat dilakukan apabila perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokoknya tidak sah atau cacat hukum.

Berbeda dengan perjanjian pengikatan jaminan, perjanjian *cessie* dapat bersifat *accessoir* dan dapat pula tidak bersifat *accessoir*. Apabila pengalihan piutang secara *cessie* dilakukan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa hukum yang mendahuluinya maka perjanjian *cessie* akan bersifat *accessoir*. Peristiwa hukum yang dimaksudkan itu salah satunya dapat berupa jual beli diantara kreditur dengan pihak ketiga. Dalam hal suatu peristiwa jual beli piutang atas nama terjadi mendahului perjanjian *cessie* dan perjanjian *cessie* itu dibuat sebagai suatu *levering* sehubungan dengan transaksi jual beli tersebut maka perjanjian *cessie* ini bersifat *accessoir* dengan perjanjian jual beli piutang sebagai perjanjian pokoknya.

Hal tersebut dikarenakan suatu transaksi jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik. Oleh sebab itu, dalam hal objek transaksi jual beli adalah

berupa piutang atas nama, maka pengalihan hak milik ini dilakukan dengan cara *cessie*. Akan tetapi, perjanjian *cessie* baru dapat bersifat *accessoir* dari perjanjian jual beli piutang bilamana perjanjian *cessie* dibuat terpisah dari perjanjian jual beli piutang atas nama dimana perjanjian jual beli piutang itu sebagai perjanjian pokoknya. Namun, jika hal mengenai kesepakatan jual beli piutang atas nama dan penyerahan piutang atas nama tersebut dicantumkan dan/atau diatur di dalam satu perjanjian yang sama yaitu di dalam perjanjian *cessie* maka *cessie* dalam hal ini merupakan peristiwa hukum dan perjanjian *cessie* tidak bersifat *accessoir*.⁸¹

Cessie adalah cara pengalihan suatu piutang atas nama. Pengalihan tersebut adalah cara untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada pihak lain. Pengalihan juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik apabila dilihat dari sudut pandang pihak yang menerima pengalihan. Berkenaan dengan penyerahan/*levering*, pengalihan piutang atas nama bertujuan untuk menyerahkan dan/atau memindahkan hak milik atas suatu piutang atas nama kepada pihak ketiga. Apabila dilihat dari sudut pandang pihak yang menerima pengalihan, pengalihan piutang atas nama merupakan cara untuk memperoleh hak milik atas tagihan/piutang yang dialihkan.⁸² Sejak tanggal dimana perjanjian pengalihan piutang berlaku secara efektif, tagihan/piutang atas nama kreditur lama beralih menjadi milik pihak ketiga yang merupakan kreditur baru. Akibatnya, pihak ketiga

⁸¹ R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. 5*, Bandung: Percetakan Binacipta, h.43.

⁸² Ketentuan Pasal 584 KUHPerduta menyatakan bahwa:

“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; Karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

sejak saat itu menjadi pemilik piutang yang dimaksud dan berhak atas setiap pembayaran yang seyogyanya wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur lama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata, hak milik dapat diperoleh dengan cara adanya penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata/*rechtstitel* untuk memindahkan hak milik. Dengan demikian maka agar hak milik dapat berpindah diperlukan tindakan penyerahan/*levering*. Akan tetapi penyerahan ini hanya sah jika dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut. Hal ini sejalan dengan system kausal yang dianut oleh KUHPerdata.⁸³ Oleh sebab itu maka untuk sahnya suatu penyerahan/*levering*, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁸⁴

1. Adanya (atau berdasarkan) suatu *rechtstitel*/peristiwa perdata;
2. Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan *beschikking* (mengambil tindakan pemilikan).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, *cessie* dapat merupakan peristiwa hukum/*rechtstitel* itu sendiri dan dapat pula merupakan suatu *accessoir* dari peristiwa hukum yang mendahuluinya. *Cessie* merupakan peristiwa hukum jika kreditur melakukan pengalihan piutang atas namanya kepada pihak ketiga semata-mata didasari oleh kehendaknya sendiri atau karena *cessie* dilakukan tanpa adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya. Dalam akta *cessie*, selain hal mengenai penyerahan dan pengalihan hak milik atas piutang atas nama, dapat juga dimuat

⁸³ Dalam ilmu hukum dikenal dua doktrin pengalihan hak milik, yaitu teori kausal dan teori abstrak. Menurut teori kausal, keabsahan suatu penyerahan hak milik (*levering*) tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir yang mendasarinya; sedangkan menurut teori abstrak, meskipun perjanjian obligatoir yang mendahului *levering* tidak sah, tetapi *levering*nya tetaplah sah. (Suharnoko dan Endah Hartati., *op.cit.* h.108

⁸⁴ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, *op.cit.* h. 11.

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kesepakatan jual beli piutang atas nama yang dialihkan tersebut. Dengan demikian, *cessie* merupakan peristiwa hukum dan bukan merupakan *accessoir* karena tidak ada perjanjian pokok yang mendahuluinya.

Namun demikian, apabila pengalihan piutang atas nama dilakukan sehubungan dengan peristiwa hukum jual beli piutang antara Bank selaku kreditur dengan pihak ketiga selaku pembeli dan perjanjian jual beli piutang atas nama tersebut dibuat lebih dahulu dan terpisah dari perjanjian pengalihan piutang secara *cessie*, maka *cessie* dalam hal ini merupakan penyerahan/*levering* sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian jual beli piutang yang bersangkutan. Oleh karena peristiwa jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik maka timbul kewajiban bagi Bank (kreditur) selaku penjual untuk menyerahkan dan/atau mengalihkan hak miliknya atas piutang atas nama Bank yang dijual oleh Bank kepada pihak ketiga selaku pembeli bilamana pembeli telah melaksanakan kewajibannya membayar harga sesuai dengan yang disepakati di antara mereka. Dengan demikian, perjanjian *cessie* merupakan *accessoir* dari perjanjian jual beli piutang atas nama tersebut.

Pengalihan hak milik atas suatu benda hanya dapat dilakukan secara sah oleh orang yang mempunyai kewenangan *beschikking*. Kewenangan *beschikking* adalah kewenangan untuk mengambil tindakan kepemilikan.⁸⁵ Dalam hal dilakukannya pengalihan piutang, pihak yang berhak dan/atau berwenang untuk mengalihkan piutang adalah kreditur yang memiliki tagihan/piutang itu. Tagihan/piutang yang

⁸⁵ Ibid, h.26

dimaksudkan di dalam penulisan ini adalah tagihan/piutang yang berasal dari kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank selaku kreditur kepada debiturnya. Oleh karena Bank adalah pihak yang meminjamkan uang maka Bank merupakan pemilik piutang atas debitur yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu maka Bank selaku kreditur adalah pihak yang berhak untuk melakukan pengalihan atas piutangnya sebesar jumlah-jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayarkan oleh debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat di antara Bank dengan debitur yang bersangkutan atau sebesar komitmen Bank berdasarkan perjanjian kredit sindikasi.

Piutang atas nama merupakan benda tidak bertubuh. Oleh sebab itu maka penyerahan fisik tidak mungkin untuk dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi di dalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara. Namun, keberadaan perjanjian *cessie* yang dibuat baik secara otentik atau di bawah tangan itu belum akan mengikat dan/atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui/disetujui olehnya. Meskipun demikian, ketidaktahuan dan/atau tidak diberitahukannya kepada debitur oleh kreditur baru mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* tersebut tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian *cessie*. Sepanjang perjanjian *cessie* memenuhi syarat sahnya

perjanjian sebagaimana yang ditetapkan di dalam KUHPerdara, maka perjanjian *cessie* tetap berlaku dan sah.

Akan tetapi, bilamana debitur tetap menganggap Bank sebagai krediturnya dan melakukan pembayaran dan/atau pelunasan hutangnya kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat diantara mereka, jika perbuatan ini dilakukan oleh karena ketidaktahuannya mengenai telah terjadi pengalihan atas piutang yang dimaksud dari Bank kepada pihak ketiga selaku kreditur baru, maka hal itu tidak dapat dipersalahkan kepada debitur.

Meskipun di dalam KUHPerdara tidak ditemukan istilah *cessie*, namun menurut doktrin dan yurisprudensi, dikatakan bahwa *cessie* adalah penyerahan piutang atau tagihan atas nama sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdara.⁸⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara pengalihan piutang atas nama wajib dilakukan dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan yang dikenal dengan nama Perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* atau perjanjian *cessie*. Dengan selesai dibuat dan ditandatangani (akta) perjanjian *cessie*, piutang yang dimaksud sudah diserahkan kepada kreditur baru/*cessionaris*, sehingga yang disebut terakhir ini sudah menjadi pemiliknya.⁸⁷ Oleh karena perjanjian *cessie* termasuk di dalam ranah hukum perjanjian, maka di dalam membuat perjanjian *cessie*, para pihak harus memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdara.

⁸⁶ Yanti Fristikawati, Laporan Penelitian *Cessie*, *op.cit.*h.7

⁸⁷ Tan Thong Kie, *Op.cit*, h. 691.

Berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara tampak jelas bahwa dalam pengalihan piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh tidak harus dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik melainkan dapat pula dilakukan dengan membuat suatu akta di bawah tangan. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa pengalihan piutang pada prinsipnya harus dilakukan secara tertulis walaupun tidak diwajibkan untuk dilakukan dalam bentuk suatu akta otentik. Hal ini bertujuan agar segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan kewajiban sehubungan dengan pengalihan suatu piutang dapat diatur dengan lebih jelas dan tegas sehingga memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan hal pengalihan piutang tersebut. Selain itu, mengingat bahwa piutang merupakan suatu benda tidak bertubuh yang tidak memiliki wujud, maka penyerahan dan/atau pengalihannya tidak mungkin dilakukan secara nyata. Pengalihan piutang tersebut hanya sah apabila dilakukan dengan adanya suatu bukti tertulis yang dapat membuktikan adanya penyerahan dan/atau pengalihan itu.

Adanya suatu akta dalam hal pengalihan piutang secara *cessie* tidak mutlak diperlukan. Keberadaan suatu akta otentik yang berkenaan dengan adanya suatu pengalihan piutang semata-mata hanya didasarkan oleh karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya⁸⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan suatu akta otentik adalah:

⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, loc.cit. Pasal 1870

“suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, suatu akta pengalihan piutang secara *cessie* adalah merupakan akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria:

1. Dibuat dihadapan notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris⁸⁹ dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Lebih lanjut lagi, di dalam ayat (7) ditegaskan kembali bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, suatu akta pengalihan piutang secara *Cessie* yang dibuat dihadapan notaris adalah merupakan suatu akta otentik.

2. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.

Bentuk suatu akta notaris harus memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dalam Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, ditetapkan bahwa suatu akta notaris harus terdiri atas tiga bagian yaitu:

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta; dan

⁸⁹ Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

c. Akhir atau penutup akta

Dari ketiga bagian akta tersebut, UUJN merinci lebih lanjut mengenai hal-hal apasaja yang harus dimuat di dalam masing-masing bagian akta. Dalam bagian awal akta atau kepala akta, Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa bagian ini harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul akta
- b. Nomor akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

Selain menentukan mengenai bagian awal akta atau kepala akta, Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan juga mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalam bagian badan akta. Dalam bagian badan akta, harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan;
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Setelah bagian badan akta selesai dibuat, akta notaris akan diakhiri dengan bagian akhir akta atau penutup akta yang memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
3. Dibuat dan ditandatangani di wilayah kerja notaris dimana akta tersebut dibuat.

Di dalam menjalankan dan/atau melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris, wilayah jabatannya sebagaimana yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengangkatnya. Didalam Pasal 18 UUJN, wilayah jabatan notaris adalah meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya, sedangkan tempat kedudukan notaris adalah di daerah kabupaten atau kota di dalam wilayah jabatan tersebut.⁹⁰ Dengan demikian maka, seorang notaris hanya dapat membuat akta di dalam wilayah jabatannya saja dan dilarang melakukan jabatan notaris di luar

⁹⁰ Ibid., Pasal 18

wilayah jabatannya. Sehubungan dengan hal ini maka pembuatan akta pengalihan piutang secara *cessie* dengan suatu akta notaris haruslah dilakukan dan ditandatangani di dalam wilayah jabatan notaris tersebut agar akta notaris tersebut merupakan suatu akta otentik.

Ada banyak hal yang harus diperhatikan agar suatu akta yang dibuat oleh Notaris tidak kehilangan sifat otentiknya. Oleh sebab itu, notaris dan para pihak yang berkepentingan hendaknya dapat memperhatikan ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menjaga dan memastikan bahwa akta notaris tersebut tetap memiliki sifat otentiknya. Sifat otentik yang dimiliki oleh suatu akta notaris sangat diperlukan dalam hal pembuktian di muka pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas sekali bahwa setiap pengalihan atas piutang atas nama haruslah dilakukan secara tertulis. Dalam perjanjian itu dicantumkan secara jelas identitas pihak yang melakukan pengalihan piutang atas nama dan pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang yang bersangkutan. Selain itu, dalam perjanjian yang bersangkutan, dinyatakan pula dengan tegas mengenai jumlah piutang yang dialihkan dan dapat ditagih oleh pihak ketiga tersebut kepada debitur dan bahwa terhitung sejak tanggal yang ditetapkan di dalam perjanjian *cessie* yang dibuat diantara mereka, segala hak dan kewajiban Bank selaku kreditur akan beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Akan tetapi yang terpenting di dalam perjanjian *cessie* adalah adanya ketentuan yang menetapkan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit/pinjam meminjam uang yang telah

dibuat di antara kreditur dan debitur yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan itu.

3. Alasan Bank Melakukan *Cessie*

Apabila kita melihat kembali ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, pengalihan piutang secara *Cessie* tidak disyaratkan untuk memerlukan persetujuan dari debitur. Kreditur berdasarkan pertimbangannya sendiri, dapat mengalihkan piutangnya sehubungan dengan fasilitas kredit yang telah diberikannya kepada debitur. Akan tetapi agar perjanjian pengalihan piutang yang dibuat oleh kreditur dengan pihak ketiga mempunyai akibat kepada debitur, maka hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui atau diakui oleh debitur yang bersangkutan.

Pengalihan piutang secara *Cessie* dapat terjadi di dunia perbankan. Penyaluran fasilitas kredit yang dirasa tidak efektif atau kebijakan internal Bank untuk melakukan restrukturisasi di dalam kegiatan perkreditannya merupakan beberapa diantara alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pertimbangan Bank untuk mengalihkan piutangnya dengan jalan menjual piutang kreditnya itu kepada pihak ketiga. Namun, selain alasan-alasan tersebut, ada beberapa alasan lain yang dapat membuat Bank melakukan penjualan atau pengalihan atas piutangnya. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Bank bermaksud untuk meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR);

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang sangat mempengaruhi kemampuan Bank di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bank sangat

memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi besar CAR yang dimilikinya. Oleh sebab itu, jika menurut pertimbangan Bank kegiatan penyaluran kredit yang telah dilakukannya memiliki dan/atau mengandung bobot resiko yang tinggi yang dapat mempengaruhi besarnya CAR yang dimilikinya, maka demi meningkatkan rasio kecukupan modalnya, Bank akan menjual piutang yang dianggapnya memiliki bobot resiko yang tinggi dengan tujuan untuk mengurangi resiko dari assetnya yang tercantum di dalam neraca Bank;

2. Bank hendak meningkatkan rasio profitabilitasnya

Salah satu ukuran dari profitabilitas suatu Bank adalah besarnya rasio dari keuntungannya dibandingkan dengan asset Bank tersebut, atau yang biasa disebut *Return On Asset* (ROA). Apabila suatu Bank memiliki asset berupa piutang yang besar namun menghasilkan pendapatan yang rendah atau bahkan tidak menghasilkan pendapatan sama sekali maka seyogyanya asset tersebut dijual kepada pihak lain. Dengan adanya penjualan itu diharapkan Bank dapat memperbaiki rasio- rasio profitabilitasnya;

3. Pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bank telah melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi debitur yang bersangkutan;

Pendapatan yang diperoleh Bank dari hasil kegiatan penyaluran kredit Bank merupakan salah satu sumber pendapatan Bank yang terbesar. Akan tetapi, kegiatan penyaluran kredit bank tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan BMPK. Oleh sebab itu apabila ada debitur bank yang sedang menikmati fasilitas kredit dari Bank membutuhkan tambahan dana fasilitas kredit, namun Bank tidak dapat memberikannya karena jika Bank memberikan

tambahan fasilitas kredit kepada Debitur tersebut, Bank akan melampaui BMPK bagi debitur yang bersangkutan, maka bilamana menurut pertimbangan Bank pemberian fasilitas kredit yang diminta oleh debitur tersebut lebih menguntungkan kepentingan Bank, Bank dapat menjual piutangnya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang lain yang telah dibuatnya dengan debitur kepada pihak ketiga agar Bank dapat memberikan fasilitas kredit yang baru sebagaimana yang diminta oleh debitur kepada Bank tanpa Bank melakukan pelanggaran terhadap BMPK.

4. Bank mengalami kekurangan likuiditas akibat dari terlalu besarnya *loan portfolio* (portepel kredit) Bank;

Sebagaimana diketahui, keadaan likuiditas tiap-tiap Bank tidak sama, demikian pula halnya dengan kebijakan perkreditan pada setiap Bank juga berbeda. Kebijakan perkreditan yang tidak tepat dapat sangat berpengaruh kepada keadaan likuiditas Bank. Penyaluran fasilitas kredit Bank yang terlalu besar yang tidak disertai penambahan jumlah nasabah penyimpan (deposan) adalah merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan Bank mengalami kekurangan likuiditas. Oleh sebab itu, jika berdasarkan pertimbangan Bank diperlukan pengurangan terhadap *loan portfolio* (portepel kredit) Bank, maka Bank biasanya akan menjual piutang fasilitas kreditnya kepada pihak ketiga untuk meningkatkan likuiditas Bank.

5. Bank menilai, berdasarkan pertimbangan baiknya, bahwa *loan portfolio*nya disektor industri tertentu atau di suatu wilayah tertentu terlalu besar sehingga Bank bermaksud untuk mengurangnya;

Sektor industri berkembang dengan sangat pesat. Kegiatan perindustrian yang memerlukan dana yang cukup besar menjadi target Bank di dalam menyalurkan fasilitas kreditnya. Hal ini dilakukan dengan harapan Bank akan memperoleh keuntungan yang besar dari bunga yang akan dapat diperolehnya dari kegiatan penyaluran kredit tersebut. Namun demikian, Bank tetap harus memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kelangsungan industri atau sektor industri yang dibiayainya itu. Oleh sebab itu, agar Bank tidak menderita kerugian yang besar maka Bank hendaknya tidak memusatkan kegiatan penyaluran fasilitas kreditnya di satu sektor industri tertentu saja. Oleh sebab itu bilamana menurut pertimbangan Bank kegiatan penyaluran fasilitas kredit yang dilakukannya di sector industry tertentu terlalu besar, maka Bank akan menguranginya dengan cara menjual piutang fasilitas kreditnya kepada pihak ketiga.

Selain pertimbangan untuk tidak memusatkan pemberian kredit pada satu sektor industri saja, pengalihan piutang bank berupa fasilitas kredit juga dilakukan oleh Bank apabila menurut pertimbangannya, Bank telah menyalurkan fasilitas dalam jumlah yang terlalu besar di satu wilayah dan/atau di suatu negara tertentu. Faktor kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kurang kondusif bagi kegiatan bisnis dan industri yang terjadi di wilayah dan/atau Negara dimana debitur berada merupakan salah satu alasan bagi Bank untuk menghentikan penyaluran kreditnya kepada debitur. Hal ini biasanya berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit secara sindikasi dimana salah satu kreditur sindikasinya adalah suatu Bank asing. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan

penyaluran kredit dan transaksi perbankan pada saat ini tidak lagi dilakukan dalam lingkup nasional melainkan sudah dalam lingkup internasional serta melibatkan tidak hanya Bank-Bank nasional namun juga Bank-Bank asing.

6. Bank bermaksud untuk melakukan restrukturisasi terhadap loan portfolionya.

Kegiatan penyaluran kredit memang merupakan salah satu sumber pendapatan Bank yang terbesar. Akan tetapi, kegiatan tersebut juga memiliki resiko yang sangat besar pula. Oleh sebab itu, kebijakan perkreditan yang diterapkan oleh Bank tidaklah sama dari waktu ke waktu. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak jarang Bank melakukan restrukturisasi terhadap loan portfolionya. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengalihan piutang Bank yang timbul dari suatu perjanjian kredit kepada pihak ketiga. Apabila menurut pertimbangan Bank, Bank telah terlalu banyak menyalurkan fasilitas kredit berjangka panjang atau menengah dan Bank bermaksud untuk mengurangnya, maka pengurangan tersebut dapat dilakukan oleh Bank dengan cara menjual piutang Bank yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dimaksud kepada pihak ketiga. Selain itu, penjualan piutang Bank yang berupa fasilitas kredit dapat juga disebabkan karena menurut pertimbangan Bank, Bank telah terlalu banyak menyalurkan fasilitas kredit jangka pendek dan bermaksud untuk mengurangnya dan menggantikannya dengan penyaluran kredit berjangka panjang atau menengah.

4. Keterkaitan Cessie dengan Perjanjian Kredit

Piutang merupakan suatu perikatan atau hubungan hukum yang lahir karena adanya suatu perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang yang dibuat antara kreditur dan debitur. Hubungan hukum pinjam meminjam uang ini secara umum tunduk kepada ketentuan mengenai pinjam meminjam sebagaimana diatur di KUHPerdota. Di dalam KUHPerdota, kesepakatan mengenai pinjam meminjam uang itu harus dinyatakan di dalam suatu pernyataan tegas.⁹¹ Pernyataan tersebut diantaranya memuat janji debitur untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jumlah-jumlah uang yang terhutang olehnya kepada kreditur pada waktu yang telah ditentukan.⁹² Adapun jumlah-jumlah uang yang terhutang yang wajib dibayar kembali oleh debitur dapat pula meliputi bunga yang telah diperjanjikan dan wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur. Perjanjian mengenai adanya bunga atas suatu pinjam meminjam uang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUHPerdota.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 1381 KUHPerdota, terdapat sepuluh perbuatan hukum yang mengakibatkan hapus dan berakhirnya suatu perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdota tersebut, perikatan pinjam meminjam uang berdasarkan perjanjian kredit Bank hapus dan berakhirnya adalah karena pembayaran. Pembayaran yang dimaksud diartikan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu pemenuhan perikatan atau pemenuhan prestasi

⁹¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *loc.cit.* Pasal 1757

⁹² *Ibid*, Pasal 1763

berdasarkan suatu perjanjian. Dengan demikian, pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk apapun sesuai dengan prestasi yang dituntut pemenuhannya berdasarkan perikatan yang dibuat.

Dalam suatu perjanjian kredit Bank, pemenuhan prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur adalah dengan melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Bank. Dengan dilakukannya pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada Bank maka pada saat itu perikatan menjadi hapus dan berakhir. Akan tetapi, pembayaran itu haruslah dilakukan kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut. Oleh sebab itu, agar kepentingan kreditur yang baru terlindungi, setiap pengalihan piutang fasilitas kredit hendaknya diberitahukan kepada debitur supaya debitur mengetahui kepada siapa debitur tersebut harus membayar hutangnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang³⁸ menetapkan bahwa pengalihan piutang atas nama baru memberikan akibat kepada debitur jika debitur telah diberitahukan atau telah menyetujui pengalihan tersebut secara tertulis. Namun, pemberitahuan itu harus didukung dengan bukti yang sah mengenai telah terjadinya pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengalihan piutang dengan cara cessie tidak akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit yang telah dibuat diantara debitur dengan kreditur lama. Oleh sebab itu, perjanjian pengalihan piutang secara cessie tidak dapat dilepaskan dari perjanjian kredit. Dengan mengalihkan piutang secara cessie, kreditur mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan suatu perjanjian kredit kepada pihak

ketiga yang menggantikan kedudukannya sebagai kreditur yang baru tanpa adanya pengakhiran pada perjanjian kredit yang dimaksud. Dengan demikian maka segala ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian kredit tetap berlaku dan mengikat bagi kreditur yang baru serta bagi debitur. Hal itu berlaku pula dalam hal piutang yang dialihkan adalah merupakan partisipasi kredit dari kreditur sindikasi tertentu. Akan tetapi bilamana hal yang demikian ini terjadi, harus diingat bahwa yang dialihkan hanyalah hak dan kewajiban kreditur anggota sindikasi kredit yang melakukan pengalihan atas piutangnya. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur tersebut hanya sebatas jumlah partisipasi kredit dari kreditur sindikasi yang bersangkutan.

Di dalam perjanjian kredit dapat disepakati bahwa Bank selaku kreditur dari waktu ke waktu dapat mengalihkan piutangnya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat diantara Bank dengan debiturnya kepada pihak ketiga. Akan tetapi, ketidakadaan kesepakatan itu di dalam perjanjian kredit tidak menghalangi kreditur dapat melakukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga. Kreditur memiliki hak untuk mengalihkan hak miliknya atas piutang atas namanya tersebut kepada pihak ketiga.

Perjanjian pengalihan piutang secara *cessie* mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban kreditur yang lama berdasarkan suatu perjanjian kredit dengan Debitur kepada kreditur yang baru. Dalam hal perjanjian kredit tersebut adalah merupakan perjanjian kredit yang dibuat diantara satu kreditur dengan satu debitur maka adanya pengalihan hak dan kewajiban kreditur sehubungan dengan pengalihan piutang fasilitas kredit dapat dilakukan dengan mekanisme

yang lebih mudah dibandingkan bilamana piutang fasilitas kredit yang dialihkan itu adalah piutang fasilitas kredit yang lahir berdasarkan perjanjian kredit sindikasi. Apabila perjanjian kredit dibuat hanya diantara satu Kreditur dengan Debiturnya maka pengalihan hak dan kewajiban kreditur lama kepada kreditur baru sehubungan dengan dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* adalah meliputi setiap dan apabila piutang yang dialihkan oleh kreditur adalah piutang yang merupakan bagian dari suatu sindikasi kredit maka pengalihan piutang tersebut harus memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian kredit sindikasi. Oleh karena pemberian kredit secara sindikasi melibatkan lebih dari satu kreditur, maka di dalam perjanjian kredit dapat disepakati mengenai hal pengalihan piutang yang dilakukan oleh salah satu kreditur sindikasi kredit. Akan tetapi kesepakatan di antara para kreditur sindikasi kredit tersebut dapat pula dilakukan di dalam suatu akta/perjanjian yang terpisah namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit sindikasi seluruh dan kewajiban kreditur lama yang timbul dari perjanjian kredit tersebut tanpa ada satupun yang dikecualikan.

Akan tetapi, jika perjanjian kredit yang dibuat melibatkan lebih dari satu kreditur dengan satu debitur dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, maka mekanisme pengalihan hak dan kewajiban kreditur sehubungan dengan pengalihan piutang secara *cessie* harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di antara para kreditur sindikasi. Kesepakatan tersebut dapat dituangkan di dalam perjanjian kredit sindikasi dan dapat juga ditetapkan di dalam akta kesepakatan/perjanjian yang terpisah. Hal ini disebabkan karena

pengalihan hak dan kewajiban yang terjadi sehubungan dengan dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* adalah hanya sebatas jumlah partisipasi kreditur yang bersangkutan di dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut. Dengan demikian maka pengalihan hak dan kewajiban yang terjadi sehubungan dengan dilakukannya pengalihan piutang oleh anggota sindikasi kredit tidak mengakibatkan beralihnya seluruh hak dan kewajiban dari seluruh anggota sindikasi kredit.

Dalam suatu sindikasi kredit, meskipun piutang atas nama yang dialihkan adalah bagian partisipasi dan/atau hak dari kreditur sindikasi tertentu, namun pengalihan piutang tersebut tidak dapat dilakukan dengan begitu saja. Hal ini disebabkan karena di dalam suatu kegiatan penyaluran kredit secara sindikasi terdapat banyak kreditur yang terlibat. Oleh sebab itu maka diantara para kreditur sindikasi dapat disepakati dan diatur mengenai mekanisme pengalihan piutang yang dilakukan oleh salah satu anggota sindikasi kredit serta keterlibatan agen bank di dalam menyampaikan pemberitahuan kepada debitur dan kepada kreditur sindikasi lainnya.

Melihat begitu banyaknya pihak yang berkepentingan di dalam kegiatan pemberian kredit secara sindikasi karena terdapat lebih dari satu kreditur sindikasi, maka dapat disepakati oleh para kreditur sindikasi untuk menunjuk agen bank⁹³ Agen bank, atau yang biasa disebut dengan agen fasilitas/facility agent, tersebut bertugas untuk mengkoordinasikan setiap negosiasi, setiap

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi cet kedua*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafitti, h. 71

pembayaran dan penagihan, serta administrasi kredit. Di samping agen bank yang bertugas untuk mengurus kepentingan para kreditur sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit secara sindikasi, apabila para kreditur menganggap perlu, dapat pula disepakati untuk menunjuk agen-agen yang lain seperti agen jaminan/*security agent*.

Meskipun disebut sebagai “agen”, namun dalam melaksanakan tugasnya, agen-agen tersebut melakukannya tugasnya berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para kreditur sindikasi kepada mereka masing-masing. Pemberian kuasa ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pemberian kuasa sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdara.

Meskipun perjanjian *cessie* bukan merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit, namun perjanjian *cessie* tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit. Dengan demikian maka dalam hal pengalihan piutang secara *cessie* dilakukan oleh seorang kreditur, baik itu kreditur berdasarkan suatu perjanjian kredit bilateral maupun anggota sindikasi kredit berdasarkan suatu perjanjian kredit sindikasi, maka pengalihan piutang tersebut harus memperhatikan kesepakatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena pengalihan piutang atas nama secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit yang dimaksud.

5. Akibat Cessie Terhadap Hak Tanggungan

5.1. Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit

Pengalihan atas piutang yang timbul dari suatu perjanjian kredit tidak dapat dipisahkan dari pengalihan hak kreditur lama atas jaminan yang menjamin fasilitas kredit itu kepada kreditur baru. Hal ini disebabkan karena demi melindungi kepentingan kreditur dan untuk menjamin pembayaran kembali dan/atau pelunasan atas setiap jumlah uang yang terhutang oleh debitur kepada Bank, maka di dalam perjanjian kredit yang dibuat diantara Bank dengan debitur dapat disepakati adanya penyerahan jaminan oleh debitur kepada Bank.

Adanya penyerahan suatu jaminan oleh debitur untuk menjamin hutang-hutangnya kepada Bank merupakan hal yang umum dipersyaratkan di dalam suatu perjanjian kredit. Meskipun disebutkan di dalam Pasal 1131 KUHPerdara bahwa segala kebendaan seseorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan, namun demi kepentingan Bank selaku kreditur, Bank pada umumnya meminta jaminan kepada debitur untuk secara khusus menjamin pelunasan hutang debitur yang bersangkutan kepada Bank. Hal ini disebabkan agar Bank memiliki kedudukan yang diutamakan di dalam memperoleh pembayaran kembali atas hutang debitur kepadanya. Akan tetapi ketidakadaan jaminan yang secara khusus menjamin hutang debitur kepada Bank tidak berarti bahwa Bank tidak memiliki jaminan atas piutangnya itu. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, Bank tetap memiliki jaminan atas piutangnya yaitu meliputi segala kebendaan

debitur, namun kedudukan Bank tidak diutamakan dari para kreditur lainnya bilamana terdapat pula kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur yang bersangkutan. Salah satu jaminan yang umum diberikan dalam suatu kegiatan perkreditan di lembaga perbankan adalah jaminan Hak Tanggungan dan/atau Fidusia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT) disebutkan bahwa:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan memiliki unsur-unsur pokok, sebagai berikut:

- a. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.
- b. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA.
- c. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
- d. Hutang yang dijamin adalah suatu hutang tertentu.

- e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Hak Tanggungan sebagaimana yang diatur dalam UUHT tidak hanya dapat dibebankan pada Hak Atas Tanah tetapi juga atas benda-benda berupa bangunan, tanaman yang secara tetap merupakan kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan. Hal ini di dasarkan kepada sistem hukum pertanahan di Indonesia yang menganut asas pemisahan horisontal. Asas pemisahan horisontal yang dimaksudkan ini mengandung pengertian bahwa benda-benda yang ada di atas/melekat di atas tanah secara hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu maka perbuatan hukum terhadap hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda yang melekat di atas tanah tersebut. Apabila benda-benda yang ada di atas tanah diikutsertakan sebagai jaminan atas hutanga debitur kepada kreditur maka hal ini harus dinyatakan dengan tegas di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).⁹⁴

Sehubungan dengan pembebanan suatu jaminan dengan Hak Tanggungan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1 Subyek Hak Tanggungan

Pasal 8 UUHT menentukan bahwa yang dapat memberikan Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka

⁹⁴ Undang-undang Tentang Hak Tanggungan, *loc.cit.* Pasal 4 ayat (4)

pemberian hak tanggungan dapat dilakukan tidak hanya oleh debitur melainkan dapat pula diberikan oleh pihak ketiga sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan itu.

Apabila ditinjau dari sisi penerima Hak Tanggungan, berdasarkan Pasal 9 UUHT ditentukan bahwa pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang atau kreditur. Dalam hal pihak yang berpiutang adalah Bank, maka Bank merupakan penerima hak tanggungan atas apa yang dibebankan dengan hak tanggungan yang bersangkutan.

2. Objek Hak Tanggungan

Pemberian Hak Tanggungan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas pelunasan suatu hutang. Oleh sebab itu maka objek yang dibebankan dengan Hak Tanggungan tersebut sudah seharusnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Dapat dinilai dengan uang;

Sebagai suatu jaminan hutang, suatu objek yang dibebankan dengan Hak Tanggungan untuk menjamin hutang tertentu sudah seharusnya memiliki nilai jual yang memadai yang dapat dinilai dengan uang. Nilai jual ini sangat berpengaruh untuk menentukan Nilai Hak Tanggungan yang dapat dibebankan atas objek tersebut. Dalam hal dilakukannya eksekusi atas objek jaminan Hak

Tanggungannya itu, penerima Hak Tanggungan berhak untuk menerima pembayaran sebesar jumlah Nilai Hak Tanggungan tersebut.

2) Termasuk hak yang didaftarkan dalam daftar umum.

Obyek yang dapat dibebani dengan Hak

Tanggungannya adalah sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 4 UUHT. Ketentuan mengenai obyek Hak Tanggungan ini selain diatur dalam Pasal 4 UUHT juga diatur pula dalam Pasal 27 UUHT. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 27 UUHT tersebut, hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah meliputi:

- a. Hak Milik (HM)
- b. Hak Guna Usaha (HGU)
- c. Hak Guna Bangunan (HGB)
- d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS)

Sebagai suatu jaminan hutang, Hak Tanggungan memiliki sifat sebagai berikut:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk memperoleh pelunasan utang tertentu.

Kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas piutangnya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Hak untuk didahulukan (*hak preference*) ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UUHT.

2. Hak Tanggungan selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada (*droit de suite*).

Demi melindungi kepentingan kreditur pemegang Hak Tanggungan, meskipun obyek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan, kreditur pemegang Hak Tanggungan masih tetap dapat menggunakan haknya sehubungan dengan pemberian Hak Tanggungan tersebut bilamana debitur yang hutangnya dijamin dengan Hak Tanggungan itu melakukan wanprestasi dan/atau tidak membayar kembali hutang-hutangnya kepada kreditur. Hal ini dijamin oleh Pasal 7 UUHT. Dalam Pasal 7 UUHT tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa Hak Tanggungan selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada.

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas.

Asas spesialitas dan asas publisitas merupakan asas yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta mengikat pihak ketiga. Asas spesialitas diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UUHT yang meliputi subyek dan obyek Hak Tanggungan serta hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Maksud asas spesialitas ini adalah bahwa demi adanya suatu kepastian hukum maka Hak Tanggungan hanya dapat diberikan oleh dan kepada pihak yang berhak dengan tujuan untuk menjamin hutang tertentu atas debitur tertentu. Sedangkan asas publisitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) UUHT bertujuan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui perihal telah dibebankannya suatu objek dengan Hak Tanggungan. Oleh sebab itu maka Hak Tanggungan wajib

didaftarkan di Kantor Pertanahan. Pendaftaran Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk berlakunya Hak Tanggungan dan untuk mengikat Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga.

4. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi.

Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin suatu hutang tertentu. Hal ini mengandung pengertian bahwa satu hak atas tanah yang menjamin hutang tertentu tidaklah dapat dibebaskan dari beban hak tanggungan jika pelunasan atas hutang debitur kepada kreditur baru dilaksanakan sebagian saja. Dengan telah dilunasinya sebagian dari hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut tidak berarti sebagian obyek Hak Tanggungan tersebut dibebaskan dari beban Hak Tanggungan. Hak Tanggungan tetap membebani seluruh obyek Hak tanggungan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUHT.

Namun, apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, UUHT memberikan pengecualian mengenai hal itu. Apabila diperjanjikan dalam APHT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UUHT maka, pelunasan atas hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dapat dilakukan secara angsuran yang besarnya sama dengan nilai hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut. Sehubungan dengan adanya pelunasan ini, hak atas tanah yang nilainya sama dengan jumlah hutang yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur akan dibebaskan dari beban Hak Tanggungan. Dengan demikian, Hak Tanggungan hanya akan membebani hak-hak atas

tanah sesuai dengan sisa hutang yang belum dibayar oleh debitur kepada kreditur. Berkenaan dengan hal ini, dikenal istilah *roya partial* atau *roya sebagian*.

5. Apabila debitur wanprestasi maka dalam eksekusi obyek jaminan dapat melalui lembaga *parate executie*.

Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mendapatkan prioritas pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT yang menyatakan bahwa:

“Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 UUHT di atas dan sebagaimana yang dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 6 UUHT, hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Hak pemegang Hak Tanggungan untuk dapat melakukan *parate executie* adalah hak yang diberikan oleh Pasal 6 UUHT atau dengan kata lain, diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, hak itu demi hukum dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Hal itu tampak dari irah-irah yang terdapat pada Sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan dan yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA". Adanya irah-irah tersebut mengakibatkan Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlalu sebagai pengganti grosse Akta Hipotek sepanjang mengenai tanah. Akan tetapi, jika terdapat sisa hasil penjualan, maka sisa hasil penjualan itu tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

6. Perjanjian Hak Tanggungan bersifat *accessoir*.

Perjanjian Hak Tanggungan bukanlah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Perjanjian Hak Tanggungan dibuat mengikuti perjanjian yang terjadi sebelumnya yang disebut perjanjian induk. Perjanjian induk yang terdapat pada Hak Tanggungan adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang yang menimbulkan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut. Perjanjian yang mengikuti perjanjian induk ini di dalam terminologi hukum Belanda disebut perjanjian *accessoir*.

Penegasan terhadap asas *accessoir* yang disebutkan di atas, dijelaskan di dalam angka 8 pada penjelasan UUHT. Dalam angka 8 pada penjelasan UUHT tersebut dinyatakan bahwa:

“Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya...”

Selain penegasan yang termuat dalam angka 8 pada penjelasan umum UUHT di atas, sifat aksesoir juga secara tegas disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUHT. Dalam Pasal 10 ayat (1) UUHT dinyatakan bahwa perjanjian untuk memberikan Hak Tanggungan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian Utang-piutang yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUHT menyatakan bahwa Hak Tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Dengan demikian jelas sekali bahwa perjanjian Hak Tanggungan sangat mempunyai kaitan yang sangat erat dengan perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang yang dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian di atas tampak bahwa pemberian jaminan dengan Hak Tanggungan memiliki banyak kelebihan yang melindungi kepentingan kreditur. Kelebihan lain dari Hak Tanggungan adalah bahwa Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (2) UUHT. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.”

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUHT di atas dan dengan memperhatikan penjelasan pasal tersebut sebagaimana diterangkan di dalam UUHT, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hak Tanggungan dapat diberikan oleh debitur untuk menjamin lebih dari satu hutangnya yang timbul dari beberapa hubungan hukum yang berbeda. Dalam hal ini, debitur yang telah membebaskan objek yang dimaksud dengan Hak Tanggungan untuk kepentingan kreditur tertentu berdasarkan suatu perjanjian kredit masih dimungkinkan untuk membebaskan kembali objek jaminan tersebut dengan Hak Tanggungan untuk kepentingan kreditur yang lain, demikian seterusnya. Pembebanan Hak Tanggungan ini dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan dan didasarkan pada perjanjian kredit yang berbeda. Oleh sebab itu maka urutan kedudukan kreditur pemegang Hak Tanggungan ditentukan berdasarkan tanggal dan/atau waktu pembebanan Hak Tanggungan tersebut dilaksanakan. Berkenaan dengan hal ini maka dikenal sebutan pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.
- 2) Dalam hal debitur berhutang kepada lebih dari satu kreditur pada waktu yang bersamaan dimana masing-masing hutang-hutang tersebut timbul berdasarkan pada perjanjian kredit atau perjanjian hutang-piutang yang berlainan, maka dimungkinkan bagi debitur untuk memberikan satu jaminan Hak Tanggungan yang sama kepada para kreditur itu berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh debitur dengan para kreditur tersebut. Objek jaminan Hak Tanggungan yang diserahkan oleh debitur ini diberikan untuk

kepentingan seluruh kreditur. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan harus memperhatikan besarnya nilai jual objek Hak Tanggungan tersebut. Hal ini dikarenakan nilai jual objek Hak Tanggungan itu berpengaruh di dalam menetapkan Nilai Hak Tanggungan yang akan dibebankan. Nilai Hak Tanggungan yang ditetapkan di sini adalah Nilai Hak Tanggungan untuk menjamin keseluruhan jumlah- jumlah hutang debitur kepada kreditur-kreditur tersebut. Adapun hak dari masing-masing kreditur itu ditetapkan dalam suatu perjanjian pembagian jaminan (*Security Sharing Agreement*) dimana di dalamnya diatur bagian yang berhak diterima oleh tiap-tiap kreditur atas objek jaminan Hak Tanggungan yang bersangkutan. Sedangkan di dalam perjanjian Hak Tanggungan itu disebutkan dengan jelas perjanjian-perjanjian kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut. Pada lingkungan perbankan, hal ini umum terjadi dan dikenal dengan sebutan *club deal*.

- 3) Dalam hal debitur berhutang kepada lebih dari satu kreditur namun hutang tersebut timbul dari satu perjanjian kredit yang sama maka hutang debitur tersebut dijamin dengan satu Hak Tanggungan untuk kepentingan semua kreditur. Kedudukan para kreditur tersebut dalam hal ini adalah sama. Sedangkan hubungan di antara para kreditur antara satu dengan yang lain, diatur berdasarkan kesepakatan mereka sendiri. Hal ini biasanya terjadi dalam kegiatan

pemberian kredit secara sindikasi. Pada kegiatan pemberian kredit secara sindikasi, kedudukan para kreditur sindikasi di dalam pembebanan Hak Tanggungan adalah sama meskipun besarnya partisipasi masing-masing mereka di dalam menyalurkan kreditnya tidak selalu sama. Oleh sebab itu maka di dalam kegiatan pemberian kredit secara sindikasi hak tiap-tiap kreditur atas jaminan yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin hutangnya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit sindikasi itu diatur di dalam kesepakatan yang dibuat di antara mereka. Kesepakatan itu dapat dibuat secara terpisah dari perjanjian kredit sindikasi namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit sindikasi itu.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) UUHT, Sutan Remy Sjahdeini memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa:⁹⁵

“Perjanjian dengan hanya berupa satu Hak Tanggungan bagi beberapa kreditur berdasarkan beberapa perjanjian kredit bilateral antara debitur yang sama dengan masing-masing kreditur itu, hanyalah mungkin dilakukan apabila sebelumnya (sebelum kredit diberikan oleh kreditur- kreditur itu) telah disepakati oleh semua kreditur. Seluruh kreditur bersama-sama harus bersepakat bahwa terhadap kredit yang akan diberikan oleh masing-masing kreditor (bank) kepada satu debitor yang sama itu, jaminannya adalah

⁹⁵ Ibid

berupa satu Hak Tanggungan saja bagi mereka bersama-sama kredit dari kesemua kreditur diberikan secara serentak. Bila tidak demikian halnya, para kreditur itu akan menjadi pemegang Hak Tanggungan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Masing-masing kreditur pasti akan saling mendahului untuk memperoleh hak yang diutamakan terhadap kreditur yang lain.”

5.2 Akibat Cessie Terhadap Hak Tanggungan Bagi Kreditur

Kegiatan pemberian kredit tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pemberian jaminan yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Meskipun adanya jaminan tersebut tidak merupakan suatu keharusan, namun demi melindungi kepentingan kreditur guna menjamin pelunasan dan/atau pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur, maka dapat disepakati adanya pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur. Dengan demikian perjanjian pemberian jaminan ini bersifat *accessoir* dimana perjanjian kredit adalah sebagai perjanjian pokoknya.

Suatu piutang yang timbul dari perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai benda yang dimiliki oleh kreditur. Oleh sebab itu, layaknya seorang pemilik suatu kebendaan, kreditur berhak untuk mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga manapun berdasarkan pertimbangan baiknya sendiri tanpa diperlukan adanya persetujuan dari pihak manapun. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur ini dilakukan secara *cessie*.

Pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit. Berkenaan dengan hal

ini, perjanjian pemberian jaminan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian kredit itu juga tetap berlaku. Pengalihan hak dan kewajiban tersebut dengan demikian meliputi juga pengalihan hak dan kewajiban kreditur berdasarkan suatu perjanjian pemberian jaminan yang merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit yang bersangkutan. Apabila suatu piutang yang dialihkan itu timbul dari suatu perjanjian kredit dan dijamin dengan Hak Tanggungan, maka jika kredit tersebut dialihkan oleh kreditur dengan cara *cessie*, hak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan akan berpindah dan beralih kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan kredit yang dimaksud. Hal ini diatur dalam Pasal 16 UUHT yang menyatakan bahwa:

- 1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena *cessie*, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru.
- 2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertanahan.
- 3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada buku-tanah Hak Tanggungan dan buku-tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
- 4) Tanggal pencatatan pada buku-tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari

ketujuh itu jatuh tempo pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya.

- 5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUHT di atas dan dengan memperhatikan penjelasan pasal tersebut di dalam UUHT, beralihnya Hak Tanggungan yang diatur di dalam ketentuan ini terjadi karena hukum. Oleh sebab itu maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pencatatan beralihnya Hak Tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor yang baru.

Menanggapi ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUHT, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat sebagai berikut:⁹⁶

“Ketentuan ini sangat penting bagi praktik perbankan. Dalam praktik perbankan, sering kredit bank, dalam arti sebagai piutang bank, diambil alih oleh bank lain. Dengan kata lain, terjadi penggantian kreditor dengan nasabah debitor yang sama. Hal ini sering pula terjadi dalam hal kredit sindikasi, yaitu peserta sindikasi dari pasar sindikasi perdana (*primary market of syndicated loan*) menjual penyertaannya kepada peserta sindikasi baru dalam pasar sekunder (*secondary market of syndicated loan*). Jual beli penyertaan sindikasi kredit tersebut sering terjadi bagi kredit-kredit sindikasi yang berbentuk transferable loan facility. Transaksi penjualan penyertaan sindikasi kredit ini lazim disebut debt sale.”

⁹⁶ *Ibid.*

Dengan melihat uraian-uraian di atas, jelas bahwa pengalihan piutang dengan cara cessie mengalihkan juga hak dan wewenang kreditur lama kepada kreditur baru. Pengalihan ini terjadi juga terhadap jaminan Hak Tanggungan yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang menimbulkan piutang yang dialihkan. Dalam hal hak tanggungan tersebut dibebankan untuk menjamin hutang debitur kepada satu kreditur berdasarkan satu perjanjian kredit, pengalihan hak tanggungan ini dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tidak perlu melibatkan banyak pihak. Sebagai kreditur yang baru, pihak ketiga dapat dengan segera menerima sertipikat hak tanggungan dan melakukan pendaftaran pengalihan hak tanggungan dari kreditur lama kepada dirinya.

Keadaan di atas sedikit berbeda bilamana objek Hak Tanggungan tersebut juga menjamin hutang debitur kepada lebih dari satu kreditur. Dalam hal yang demikian ini dapat disepakati diantara para kreditur mengenai siapa yang diberikan wewenang untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jaminan yang dimaksud. Dengan demikian, jika salah satu kreditur mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, maka guna keperluan pendaftaran pengalihan Hak Tanggungan yang bersangkutan, pihak ketiga selaku kreditur baru dapat meminjam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jaminan itu kepada pihak yang menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Selain itu dapat juga disepakati diantara para kreditur untuk menunjuk agen jaminan untuk melakukan tindakan pendaftaran dan/atau pengadministrasian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jaminan. Dalam hal ini maka pendaftaran pengalihan hak tanggungan dapat dilakukan oleh agen jaminan berdasarkan kuasa dari kreditur kepada dirinya.

Pendaftaran pengalihan Hak Tanggungan wajib dilakukan untuk memberikan hak preferensi kepada pemegang Hak Tanggungan. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan di kantor pertanahan di wilayah hukum dimana objek jaminan Hak Tanggungan itu berada dan terdaftar. Untuk melakukan pendaftaran pengalihan Hak Tanggungan, kreditur baru diwajibkan untuk membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengalihan kredit, yaitu diantaranya adalah identitas pihak yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan, perjanjian jual beli kredit (jika ada), perjanjian pengalihan piutang serta dokumen-dokumen kepemilikan yang seyogyanya telah berada di dalam penguasaan kreditur lama.

Proses yang ditempuh di dalam peralihan Hak Tanggungan sehubungan dengan terjadinya pengalihan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu dilaksanakan melalui suatu proses. Proses-proses tersebut meliputi proses pendaftaran peralihan Hak Tanggungan, pencatatan pada buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta proses penyalinan yaitu menyalin catatan tersebut pada sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Dari keseluruhan proses itu, peralihan Hak Tanggungan baru berlaku dan mengikat pihak ketiga adalah sejak tanggal pencatatan pada buku tanah. Adapun tanggal pencatatan pada buku tanah tersebut dilakukan pada tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan. Namun jika tanggal hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka pencatatan tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pemberitahuan mengenai telah terjadinya pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh kreditur baru kepada Kantor Pertanahan. Pemberitahuan dan pendaftaran yang

dilakukan oleh kreditur baru bertujuan agar beralihnya Hak Tanggungan itu mengikat/berlaku pada pihak ketiga.

Berkenaan dengan pengalihan hak tanggungan karena terjadinya pengalihan piutang secara *cessie* tidak berarti hak tanggungan yang lama menjadi hapus dan dibebaskan untuk kemudian dibebankan kembali dengan Hak Tanggungan yang baru untuk kepentingan kreditur yang baru. Hal ini disebabkan karena pembebasan hak tanggungan salah satunya baru dapat terjadi bilamana hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut telah dilunasi. Dalam hal terjadinya pengalihan Hak Tanggungan karena pengalihan piutang secara *cessie*, hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu belum dilunasi dan/atau belum berakhir. Sehingga dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan Hak Tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru dan bukan pembebasan dan pemasangan kembali Hak Tanggungan (Roya Pasang).

Dalam setiap pembebanan dan/atau pengalihan Hak Tanggungan diwajibkan adanya pendaftaran di Kantor pertanahan. Kewajiban ini berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal 16 ayat (2) UUHT. Aturan mengenai kewajiban pendaftaran Hak Tanggungan yang diatur di dalam UUHT tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 616 juncto Pasal 620 KUHPerdara.

Sehubungan dengan pendaftaran pengalihan Hak Tanggungan akibat terjadinya pengalihan atas hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan kepada pihak ketiga, Kantor Pertanahan akan mencatatkan peralihan itu pada buku tanah Hak Tanggungan dan pada buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan itu pada Sertipikat Hak Tanggungan dan pada

sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Sejak tanggal dilakukannya pendaftaran pengalihan Hak Tanggungan tersebut maka pengalihan Hak Tanggungan itu berlaku dan mengikat pula bagi pihak ketiga.

Dalam praktek yang terjadi di dunia perbankan, pemberian jaminan sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit secara sindikasi dapat dilakukan dengan memberikan kuasa kepada agen jaminan (*security agent*) untuk bertindak sebagai penerima hak tanggungan selaku kuasa dan guna kepentingan para kreditur sindikasi berdasarkan perjanjian kredit sindikasi. Hal ini biasanya dilakukan agar bilamana terdapat kreditur anggota sindikasi kredit yang melakukan pengalihan atas piutangnya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit sindikasi itu maka tidak perlu lagi dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan sehubungan dengan adanya pengalihan tersebut. Dengan demikian, nama pemegang Hak Tanggungan yang tercantum di dalam APHT dan SHT adalah nama agen jaminan selaku kuasa dari para kreditur. Apabila hal yang seperti ini terjadi, maka jika terjadi penggantian kreditur karena terjadi pengalihan piutang secara cessie, tidak perlu dilakukan pendaftaran pengalihan pemegang Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 16 UUHT.

BAB III

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat cessie di Pengadilan Negeri Batam

Cessie dalam hukum Perdata diatur dalam Buku II, Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya pada Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditor baru mempunyai akibat hukum kepada debitor, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitor, atau debitor secara tertulis telah menyetujuinya atau mengakuinya.⁹⁷

⁹⁷ Soeharnoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, cet.3*, Jakarta, Kencana, h. 101

Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut, dalam hal ini kreditor lama. Akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitor, maka debitor terikat untuk membayar kepada kreditor baru dan kreditor yang lama.

Penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu *yurisdiche* penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak atau perbuatan hukum pengalihan hak milik. Hal ini diperlukan karena dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian jual beli, termasuk jual beli piutang hanya bersifat konsensual obligator. Artinya baru meletakkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah penjual dan pembeli mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harga belum dibayar. Selanjutnya, Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hak milik atas benda yang dijual tidaklah beralih kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan.

Pada bagian yang membicarakan tentang cara memperoleh hak milik, karena memang penyerahan adalah cara untuk mengoperkan hak milik ke dalam tangan/ pemilikan orang lain. Jadi, penyerahan atas tagihan berkaitan dengan masalah; Bagaimanakah orang lain- - lain dari pada pemilik yang semula- -bisa menjadi pemilik dari tagihan yang bersangkutan. Sebaliknya,

ditinjau dari sudut kreditur baru, adalah cara bagaimana ia memperoleh hak milik atas suatu tagihan. Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa:

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas tentang benda itu”.

Dari cara penyebutannya nampak bahwa pembuat Undang-Undang hendak menetapkan secara limitatif cara memperoleh hak milik, tetapi para sarjana tidak menerimanya sebagai demikian, karena masih dikenal cara-cara lain untuk memperoleh hak milik yang tidak tercakup dalam perumusan tersebut di atas.⁹⁸

Penelitian ini meneliti tentang penyerahan sebagai cara mengoperkan/memindahkan hak milik atas suatu tagihan, maka dari Pasal 584 KUHPperdata, yang paling penting tentang penyerahan hak tagihan adalah kata-kata:

“berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan pemilikan (beschikking)”.

Cessie dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan dalil dalam AlSunnah dan Ijma' (Konsensus). Landasan yuridis akad Hawalah dalam Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut: '

⁹⁸J. Satrio, op.cit., hlm. 6.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)

Sedangkan dalam Al-Sunnah adalah sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanak dari Al A’raj dari Abu Hurairah Radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti” (HR. Bukhari).

Berdasarkan landasan hukum *ijma’*, akad *Cessie* dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

“Para ulama bersepakat tentang kebolehan akad *Hawalah*, baik objeknya utang piutang ataupun barang”.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dikatakan masih belum ditemukannya aturan secara khusus yang mengatur tentang *cessie* dalam hukum Perdata, dan bahkan istilah *cessie* pun merupakan doktrin dari para ahli, belum ada aturan perundang-undangan yang menyebutkan istilah *cessie*. Hal ini dimungkinkan karena Negara Indonesia adalah Negara *Civil Law*, yang artinya seluruh aturan-aturan yang ada harus berdasarkan dengan Landasan Ideologi negara dan Konstitutionil Negara Indonesia dan tertulis.

Berbeda dengan pengaturan cession dalam hukum Islam, yang sudah jelas yang menjadi dasarnya adalah sesama umat muslim harus saling tolong menolong, kemudian dijelaskan lewat Hadis ataupun Sunnah mengenai penerapannya. Maka dari sini pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai aturan-aturan administrasi yang ada di Indonesia agar nantinya hal-hal sekecil apapun tetap bisa diatur dengan sedemikian rupa oleh Negara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kasus cassie di Pengadilan Batam dalam kegiatan penegakan hukum dilakukan berdasarkan KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377, dengan penjelasan pasal 372 KUHP, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih Belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang dalam penggelapan waktu yang dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.⁹⁹

Pasal 372:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Hasil penegakan hukum yang telah dilakukan yaitu tindakan pidana penggelapan akibat kasus cassie di Pengadilan Negeri Batam yaitu berdasarkan surat Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Btm bahwa Pengadilan

⁹⁹ Bawono dan Masdhurotun. **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG ILLEGAL LOGGING BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**. Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa dengan nama Abdi Bakti Surbakti; tempat tanggal lahir Medan (Sumatra Utara), Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Oktober 1987; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kavling Senjulong RT.002 RW.010 Kel.Kabil Kec.Nongsa - Kota Batam; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta;

Hasil ini sesuai dengan Pedoman Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Umum dan Khusus yaitu Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak Pembagian perkara kepada Majelis/ Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat

tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama¹⁰⁰

Syarat-syarat materiil yaitu Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti); Perbuatan yang didakwakan harus jelas di-rumuskan unsur-unsurnya; Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.¹⁰¹

Terdakwa Abdi Bakti Surbakti ditangkap tanggal 20 April 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN . Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDI BAKTI SURBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa ABDI BAKTI SURBAKTI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Bahwa berawal pada tanggal 28 Juli 2008 sesuai surat Perjanjian kredit No. 071/PK/048/2/07/08 Saksi KURNIA FENSURY melakukan kredit rumah yang beralamat di Komplek Beverly Extension Blok II No.16 Batam Centre –

¹⁰⁰ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007

¹⁰¹ Mahkamah Agung RI, 2008, "*Tata Cara Pemeriksaan Administrasi Persidangan*" dalam *buku Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Buku IV, Edisi 2007* halaman 26-28

Kota Batam di Bank CIMB Niaga Batam kemudian pada tanggal 27 November 2012 Saksi KURNIA FENSURY melakukan Top up sesuai surat perjanjian kredit No. 007/PK/294/2/11/12, Tertanggal 27 November 2012 dengan tenggang waktu kredit Saksi KURNIA FENSURY sampai tanggal 27 November 2018 dengan cara pembayaran kredit rumah tersebut secara Auto debet, dengan berjalannya waktu Saksi KURNIA FENSURY melakukan penunggakan pembayaran kredit di Bank Cimb Niaga, kemudian pada tanggal 11 September 2020 Saksi KURNIA FENSURY mendapat surat pemberitahuan dan surat somasi dari pihak Bank CIMB niaga tentang tunggakan kredit Saksi KURNIA FENSURY tersebut lalu Saksi KURNIA FENSURY mencoba berbicara serta akan menyelesaikan tunggakan kredit tersebut dengan pihak Bank CIMB Niaga yang berkantor di Medan (Pihak CRAD Bank Cimb Niaga Medan) atas tunggakan kredit Saksi KURNIA FENSURY yang menurut Pihak Bank CIMB niaga serta sesuai surat yang di kirimkan oleh Bank CIMB niaga kepada Saksi KURNIA FENSURY ternyata tunggakan kredit Saksi KURNIA FENSURY sebesar Rp. 33.916.045, 91,-(Tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam belas ribu empat puluh lima rupiah koma Sembilan puluh satu rupiah) di tambah Bunga sebesar Rp. 1.591.270, 03 (Satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Btm koma tiga rupiah) di tambah denda sebesar Rp. 55.501.042, 21,-(lima puluh lima juta lima ratus satu ribu empat puluh dua koma dua puluh satu rupiah) yang di jumlahkah keseluruhan menjadi sebesar Rp. 91.008.358,15 ,-(Sembilan puluh satu juta delapan ribu tiga ratus lima

puluh delapan koma lima belas rupiah), lalu atas tunggakan kredit tersebut Saksi KURNIA FENSURY mencoba untuk menghubungi dan membicarakan kepada pihak Bank Cimb Niaga medan untuk pembayaran tunggak kredit Saksi KURNIA FENSURY / kewajiban Saksi KURNIA FENSURY tersebut akan tetapi ternyata Bank Cimb Niaga telah menjual piutang / mengalihkan piutang Saksi KURNIA FENSURY atas kredit rumah Saksi KURNIA FENSURY tersebut kepada Sdr. WAHYUDI Selaku CESSOR, dengan bukti Perjanjian jual beli Piutang No.27, Tertanggal 22 September 2020 dan Sesuai surat Perjanjian pengalihan (Cessie) Piutang No. 28 Tertanggal 22 September 2020 Di hadapan kantor Notaris ANDREAS TIMOTHY, SH, M.Kn, dengan jumlah uang pengalihan piutang / Jual beli piutang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 28 September 2020 Sdr. WAHYUDI menerima dokumen / surat-surat dari Pihak Bank Cimb Niaga kemudian pada tanggal 28 September 2020 lalu Terdakwa menyuruh Saksi RIMA LESYA yang merupakan mantan pegawai Honorer Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang biaya dan jasa Saksi membantu melakukan pengurusan roya tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dengan cara Saksi RIMA LESYA bekerjasama dengan saksi WILIS RORO RANASTI yang merupakan PPN PN (Pegawai pemerintah non pegawai negeri) BPN Kota Batam padahal seharusnya yang dapat melakukan pengurusan surat roya hanyalah pemohon atau kuasanya (dengan catatan harus membawa surat kuasa dengan materai yang cukup)

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 setelah pengurusan permohonan penghapusan royalti hak tanggungan An. KURNIA FENSURY dengan Sertipikat HGB No : 14543 telah selesai diurus kemudian Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI datang ke kantor pejabat lelang kelas II WANY THAMRIN, SH, M.Kn untuk mengajukan permohonan lelang serta memberikan kelengkapan dokumen / surat-surat yaitu : 1. Surat permohonan lelang dari Sdr. WAHYUDI; Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Btm 2. Surat permohonan nilai limit lelang / jumlah uang dari . Sdr. WAHYUDI Sebesar Rp.369.000.000,- (Tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah); 3. Akta perjanjian pengalihan (Cessie) Piutang dari Bank Cimb Niaga kepada Sdr. WAHYUDI; 4. Akta perjanjian jual beli piutang dari Bank Cimb Niaga ke Sdr. WAHYUDI; 5. Surat pemberitahuan dari CIMB Niaga Telah beralihnya piutang / Cessie, Nomor : 690/CRAD-PA/SMT-I-MZ/IX/2020, Tanggal 30 September 2020; 6. Sertipikat Hak guna bangunan No. 14543. An. KURNIA FENSURY (yang telah dihapus royaltinya); 7. SKPT (Surat keterangan pendaftaran tanah) dari BPN; 8. Pengumuman lelang melalui Koran, yang di buat oleh pejabat lelang WANY THAMRIN, SH. M.Kn; 9. Uang Jaminan penawaran lelang yang di tunjukan berdasarkan kesepakatan antara sdr. JULIANA dengan Sdr. WAHYUDI dan Sdr. ABDI BAKTI SURBAKTI., sebesar 20 % Dari Limit lelang yang mana limit lelang dengan jumlah uang sebesar Rp. 369.000.000,-(tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) sehingga hasilnya sebesar Rp. 73.800.000,-(tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah); yang mana setelah Terdakwa dan sdr. WAHYUDI berkirim surat ke

pejabat lelang maka di dapati jadwal lelang dari pejabat lelang kelas II WANY THAMRIN, SH, M.Kn, akan di laksanakan pada tanggal 03 November 2020; Kemudian pada tanggal 03 November 2020 dilakukan lelang di kantor Pejabat lelang kelas II WANY TAHMRIN, SH,M.Kn. yang beralamat di Komplek Ruko Bintang Raya Blok A No. 12 Batam centre – Kota Batam dan lelang atas Rumah dengan sertipikat HGB No. 14543 An. KURNIA FENSURY tersebut hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta yaitu Sdr. JULIANA dan Sdr. JULIANA lah yang menjadi pemenang lelang tersebut dengan harga sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) Sesuai Kutipan risalah lelang No : 010/03/PL.II.15/20, Tanggal 03 November 2020 yang di keluarkan pada tanggal 24 Februari 2021, dimana pada tanggal 21 Oktober 2020 (sebelum dilakukan lelang) terdakwa telah menjual tanah tersebut Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Btm kepada sdr. JULIANA dengan harga Rp. 570.000.000,-(lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga lelang yang terjadi pada tanggal 03 November 2020 tersebut adalah setingan belaka;

Bahwa Setelah Terdakwa menjual rumah yang beralamat di Komplek Beverly extension Blok II No.16 Batam Centre - Kota Batam dengan harga sebesar Rp.570.000.000,-(lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa bagikan kepada : – Kepada Sdr. BUKTI PANGGABEAN (selaku pemodal dalam pembelian cessie) sebesar Rp. 282.637.500,-(Dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai bukti print rekening koran bank BCA milik Terdakwa pada tanggal 22

Oktober 2020; – Kepada Sdr. WAHYUDI sebesar Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) Pada tanggal 21 Oktober 2020; – Kepada Sdr. ALBERT (Mandala bersama sukses) sebesar Rp.17.100.000,-(tujuh belas juta seratus ribu rupiah) Pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagai upah jasa mencarikan pembeli atas rumah tersebut; – Dan bagian Terdakwa seingat Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional kantor, Biaya pengurusan lelang termasuk biaya lelang kedepan, biaya jaminan lelang di kantor notaris WANY THAMRIN, SH, M.Kn; • Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi KURNIA FENSURY mengalami kerugian berupa rumah beserta tanah di Komplek Beverly Extension Blok II No.16 Batam Centre – Kota Batam senilai kurang lebih Rp.570.000.000,-(lima ratus tujuh puluh juta rupiah);¹⁰²

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana; ATAU KEDUA : Bahwa terdakwa ABDI BAKTI SURBAKTI pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu bulan September 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Komplek Beverly Extension Blok II No. 16 Batam Centre - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

¹⁰² P U T U S A N Nomor 390/Pid.B/2021/PN Btm, Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Btm

barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban; - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Keadaan yang meringankan: - Terdakwa belum pernah dipidana; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Abdi Bakti Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama; Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Btm 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; 4.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Berdasarkan kasus diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan dilakukan penegakan hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abdi Bakti Surbakti di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya

sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

1. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui .Menghendaki berarti menginginkan adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah menguasai suatu benda/barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, atau menguasai seolah-olah ia jadi pemiliknya;

2. Memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur barang sesuatu maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya; Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan

sebagai bukan si petindak

Berdasarkan kasus diatas penegakan hukum telah sesuai dengan prosedur perkara pidana dari pengadilan Negeri yaitu Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (pasal 148 KUHAP) Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP) Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil: sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa¹⁰³

Upaya proses penegakan hukum tersebut dengan menerapkan pasal

¹⁰³ Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2007, hlm. 136-138

613 KUHPerdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdata adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Jikalau pun dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini dikarenakan adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*. Pada *cessie*, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta *cessie*, *levering* telah selesai.¹⁰⁴

Dalam KUHP memang mengatur tentang Concurcus atau gabungan dalam tindak pidana. Apabila dilihat dari kasus Cassie di Peadilan Batam, kemungkinan yang dilakukan adalah melihat dari ancaman pidana yang teberatnya dalam kasus akibat cassie tersebut, karena memang dalam KUHP yang mengatur tentang concurcus jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlain, maka yang

¹⁰⁴ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, op.cit.*, h.47

dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya. Namun perlu diingat bahwa, penjelmaan asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya juga sudah tergambar secara jelas dalam KUHP terkait dengan *concurcus*, karena di pasal 63 KUHP tersebut juga menyatakan bahwa bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.¹⁰⁵

Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPPerdata adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak yang meminjamkan (si berpiutang) dengan pihak yang meminjam (si berhutang) atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga, dengan cara *cessie*.

Agar proses penegakan hukum tercapai dan terwujud dengan tepat dan sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi sesame, maka peristiwa pidana yang timbul dari penggelapan khususnya akibat kasus *cassie* perlu diterapkan aturan dalam KUHP. Kaitannya dengan sistem peradilan di Indonesia tersebut diatas, kekurangan dalam hal penegakan hukum akibat kasus *casie* di Pengadilan Batam, seharusnya bisa

105 Prihanto. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017/2017

diantisipasi melalui peran Jaksa, karena di dalam penegakan hukum, pihak Kejaksaan terkait dengan kelengkapan Berkas Perkara.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dan analisa peneliti bahwa teori penegakan hukum yang dilakukan pada kasus akibat casie ini adalah dengan menimbang ada unsur barang siapa, Tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum, selain itu juga penegakan hukum yang diawali dnegan penyidikan dan diakhiri dnegan pembacaan dakwaan maka menurut asumsi peneliti atau analisis peneliti penegakan hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan pasal Pasal 613 KUHPerdara adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak yang meminjamkan (si berpiutang) dengan pihak yang meminjam (si berhutang) atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maisyaroh (2022) bahwa dalam penegakan hukum tentang kasus pengalihan hutang atau dalam penelitian ini adalah kasus akibat cassie dilakukan dengan melakukan penyidikan, pembacaan dakwaan dan terakhir adalah keputusan hakim. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan pasal pasal Pasal 613 KUHPerdara adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak yang meminjamkan (si berpiutang) dengan pihak yang meminjam (si berhutang) atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya.

B. Dasar pertimbangan Hakim memutuskan Tindak Pidana Penggelapan akibat *Cessie*

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.¹⁰⁶

Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu juga harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana penggelapan akibat kasus *cessie* tersebut.

¹⁰⁶ Seregig (2022) *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*. PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022 (ISSN2721-8325)

Apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja dan ikut serta dalam tindak pidana penggelapan akibat kasus cassie, maka hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana putusan yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa tidak terbukti ikut serta dalam Tindakan pidana penggelapan akibat kasus cassie memperingan sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP)¹⁰⁷

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan atau terjadinya peristiwa hukum tersebut. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta persidangan telah diungkapkan, barulah hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Mahendri Massie, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, 6, 7, (2017), hlm. 101.

¹⁰⁸ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media*, Jakarta, 2006, hlm.70

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara liminatif ditetapkan dalam pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang tepat sesuai perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan verduistering dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan dalam jabatan ini diatur dalam Pasal 374 KUHP. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (zich toeegenen) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian, khusus Pasal 374 KUHP ini fokus kualifikasinya di tambah ada kaitannya dengan pengelapan yang dilakukan karena jabatan.¹⁰⁹

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pengelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHPidana mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan

¹⁰⁹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan tetapi perbuatan melawan hukum karena diawali dengan kejahatan. Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan devinisinya, tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan. Penggelapan akibat kasus cessie termaksud dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena adanya hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah.

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya

“hubungan kerja” dan “karena jabatannya”. Yang dimaksud dalam hubungan kerja tidak hanya dalam instirusi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan. Dalam Pasal 374 KUHPidana tidak menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

Maka pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa Menyatakan

1. Terdakwa Abdi Bakti Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Dari sudut pandang Kitab undang-undang hukum perdata, cession sendiri diatur dalam Buku II, Pasal 613 ayat 1 yang menjelaskan bahwa penyerahan pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau membuat akta di bawah tangan, dalam hal ini hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya pada pasal 613 ayat 2 disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur

secara tertulis menyetujuinya atau mengakuinya.¹¹⁰

Berdasarkan dengan pasal 613 KUHPerdara pasal 1 perbuatan tergugat I kepada tergugat II dalam pelaksanaan pengalihan piutang secara cessie diperbolehkan untuk tidak diberitahukan kepada Penggugat atau orang yang berhutang dikarenakan cessie merupakan perbuatan yang tidak membutuhkan ijab dan qabul. Adapun dari tergugat juga sudah memberitahukan Penggugat atas penagihan utang tetapi dari Penggugat tidak ada itikad baik. Lalu tergugat juga telah berusaha melakukan peringatan akan dilaksanakannya cessie kepada Penggugat secara beberapa kali, yaitu ;

1. PN Btm 2021 Pid B 390 putusan akhir mengenai surat peringatan dan pemberitahuan pengalihan piutang (cessie).
2. Bahwa Setelah Terdakwa menjual rumah yang beralamat di Komplek Beverly extension Blok I1 No.16 Batam Centre - Kota Batam dengan harga sebesar Rp.570.000.000,-(lima ratus tujuh puluh juta rupiah),
3. Surat No 1002/S/BTM/SUPP/IV/2021 dan surat No 1004/S/BTM/SUPP/IV/2021 tentang pemberitahuan rencana cessie.
4. Pengumuman koran tribun tanggal 29 April 2020 tentang pengumuman pengalihan Piutang (cessie) kepada pihak ketiga.
5. Tanggal 28 Juli 2008 sesuai surat Perjanjian kredit No. 071/PK/048/2/07/08 Saksi KURNIA FENSURY melakukan kredit rumah yang beralamat di Komplek Beverly Extension Blok I1 No.16 Batam

¹¹⁰ Suharnoko, Doktrin *Subrogasi, Novasi, dan Cessie* (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2008), 102.

Centre – Kota Batam di Bank CIMB Niaga Batam kemudian pada tanggal 27 November 2012 Saksi KURNIA FENSURY melakukan Top up sesuai surat perjanjian kredit No. 007/PK/294/2/11/12, Tertanggal 27 November 2012 dengan tenggang waktu kredit Saksi KURNIA FENSURY sampai tanggal 27 November 2018 dengan cara pembayaran kredit rumah tersebut secara Auto debet, dengan berjalannya waktu Saksi KURNIA FENSURY melakukan penunggakan pembayaran kredit di Bank Cimb Niaga, Surat No 1115/S/BTM/SUPP/IV/2021 tentang pemberitahuan cessie.

Pihak nasabah sepakat dan menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang Murabahah (cessie) dan atau tagihan bank terhadap nasabah berikut semua janji-janji aksesoirnya termasuk dengan hak - hak atas agunan pembiayaan terhadap pihak lain yang ditetapkan oleh bank sendiri, setiap saat diperlukan oleh bank.

Untuk pelaksanaan hak yang diberikan kepada bank pada ayat (1) dengan akad ini nasabah memberikan kuasa kepada bank dan bank berhak untuk melakukan segala tindakan guna melaksanakan maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan. 3. Apabila bank melaksanakan penyerahan piutang murabahah (cessie) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelolaan pembiayaan tetap dilakukan oleh bank, maka bank tidak wajib memberitahukan kepada nasabah sehingga apabila kemudian pihak yang menerima penyerahan piutang (cessie) menjalankan haknya sebagai penerima piutang murabahah ini tidak mempengaruhi sama sekali pelaksanaan kewajiban nasabah sesuai dengan akad ini. Apabila pengelolaan pembiayaan

tidak dapat dilakukan oleh bank setelah piutang dialihkan, maka bank wajib memberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada nasabah.

Pada putusan ini hakim anggota 1 memiliki perbedaan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap hakim lainnya. Menurut hakim 1 bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I dan penggugat dalam hal ini sudah berjanji, ada dua legalitas dalam perjanjian tersebut, yaitu legalitas agama/syari'ah dan legalitas hukum positif yang harus ditaati. Mentaati kedua legalitas tersebut merupakan ketaatan yang tidak bisa dipisahkan.

Dikarenakan berdasarkan bukti-bukti tertulis untuk gugatan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum, namun telah terjadi pengalihan rumah milik Penggugat melalui proses cessie (pengalihan piutang) kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat secara melawan hukum. Berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dihadapan notaris yang mana oleh penggugat maka dengan adanya ketentuan pada pasal 18 mengenai pelaksanaan pengalihan hak atas piutang yang dilakukan oleh kreditur. Sehingga perbuatan tersebut berdasarkan dengan perjanjian ini bukan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya pengalihan piutang ini secara cessie tidak berpengaruh kepada kewajiban Penggugat atau debitur untuk membayar piutangnya sesuai dengan perjanjian ini, hal ini dikarenakan yang beralih merupakan krediturnya sehingga maka beralih juga hak tanggungan pada objek eksekusi selaku kreditur yang baru.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penegakan hukum telah sesuai dengan teori penegahan hukum dan teori keadilan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana yang harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya. Perkembangan mengenai ppidanaan melahirkan pemikiran atau prinsip menghukum menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek tetapi adalah subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya. Fungsi hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan secara substatif mengandung prinsip tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan melalui putusannya yang didasarkan pada keyakinan, integritas moral yang baik serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrumen untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari

orang lain, masyarakat maupun penguasa. Hakim berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisis bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa ppidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya ppidanaan terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan merupakan proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan hakim kepadanya.

Lebih lanjut, Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹¹¹

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social

¹¹¹Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, h. 217-218.

engineering semakin efektif".¹¹²

Untuk mencegah tumpang tindihnya penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya itu berbeda maka perlu adanya kerja sama antara penegak hukum tersebut seperti polisi, jaksa, hakim, dan pemerintah daerah itu sendiri. Penegakan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum atau nilai-nilai idealita undang-undang yang telah dituangkan ke dalam peraturan-peraturan itu sendiri.¹¹³

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹⁴ Untuk mempermudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum adalah segala segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain sebagainya.¹¹⁵

¹¹² Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 174.

¹¹³ Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras, h. 106-107.

¹¹⁴ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 5

¹¹⁵ *Ibid*, h. 6

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan yang berujung pada tercapainya nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat yang ideal. Pikiran-pikiran hukum tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu nantinya akan ditegakkan.¹¹⁶

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹¹⁷

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 24.

¹¹⁷ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h. 241.

Hasil ini sesuai dengan perbandingan putusan hakim yaitu mengadili menyatakan terdakwa Wahyu Bin Saparudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tindak pidana melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan pasal satu, menjatuhkan pidana pada perkara tersebut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,¹¹⁸

C. Bagaimana seharusnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat cessie di Pengadilan Negeri Batam

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat juga berperan aktif membantu dan mendukung. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan secara global, maka upaya non penal merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, ini disebabkan adanya keterbatasan upaya penal, sehingga upaya non penal sangatlah penting dalam upaya penal itu sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat dianalisa bahwa benar telah terjadi tindak pidana dengan sengaja melakukan Tindakan penggelapan akibat kasus cassie, yang jika hal tersebut diketahui Didalam penegakannya. Menurut teori Andi Hamzah, untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja

118 Sistem Informasi Penelusuran Pengadilan Batam

direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedanaan.¹¹⁹

Solusi yang diberikan dalam penegakan hukum kasus akibat cessione adalah melakukan beberapa prosedur baik itu melalui jalur litigasi atau non litigasi. Dalam tahap awal biasanya melakukan tahapan sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Rescheduling (penjadwalan ulang pembayaran kredit)
- 2) Reconditioning (peninjauan kembali isi perjanjian kredit)
- 3) Reorganization and Recapitalization (penataan kembali)

Jika ketiga tahap diatas tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan, maka akan dilakukan penagihan dengan cara lain, salah satunya adalah melibatkan jasa pihak ketiga.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada proses penyelesaian diluar jalur lembaga hukum yaitu Cessione. Tahapan awal proses dalam proses cessione adalah bank akan mengiklankan cessione yang akan diperjual belikan, lalu pihak swasta atau perorangan yang ingin membeli akan berurusan langsung dengan pihak bank dan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan sebagai bukti pembelian cessione tersebut. Lalu bank akan menghubungi debitur dan memberitahukan bahwa piutangnya telah dilunasi oleh kreditur baru dan debitur berkewajiban melunasi kepada pihak kreditur yang baru.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8.

¹²⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana*, Jakarta, 2010, hal.76

Menurut teori Andi Hamzah, tahap-tahap penegakan hukum pidana adalah

:

Tahap Formulasi (adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto),

Tahap Aplikasi (adalah tahap penegakkan serta penerapan peraturan perundang-undangan),

1. Tahap Eksekusi (pelaksanaan hukum).

Tahap penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana penggelapan akibat kasus *cessie* adalah termasuk kedalam tahap aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana yang ada didalam sedangkan kasus *cessie* di Indonesia ditegaskan Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdara adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Jikalau pun dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini dikarenakan adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*.

Pada *cessie*, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta *cessie*, *levering* telah selesai.¹²¹

Cessie adalah suatu cara untuk melakukan pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dalam perikatan yang telah dibuat diantara debitur dengan kreditur lama muncul kehadiran pihak ketiga sebagai kreditur baru. Kehadiran pihak ketiga adalah untuk mengambil alih hak dan kewajiban kreditur lama yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur lama dengan debitur. Pengambilalihan piutang yang disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban itu dapat dilakukan dengan cara kreditur baru membeli piutang tersebut kepada kreditur lama. Namun, dalam hal ini, hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tidak putus dan tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Dengan perkataan lain, perikatan yang lama tetap ada namun dialihkan kepada kreditur baru.

Sebagaimana adanya penyerahan suatu jaminan oleh debitur untuk menjamin hutang-hutangnya kepada Bank merupakan hal yang umum dipersyaratkan di dalam suatu perjanjian kredit. Meskipun disebutkan di dalam Pasal 1131 KUHPerdara bahwa segala kebendaan seseorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan, namun demi kepentingan Bank selaku kreditur, Bank pada

¹²¹ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, op.cit.*, h.47

umumnya meminta jaminan kepada debitur untuk secara khusus menjamin pelunasan hutang debitur yang bersangkutan kepada Bank. Hal ini disebabkan agar Bank memiliki kedudukan yang diutamakan di dalam memperoleh pembayaran kembali atas hutang debitur kepadanya. Akan tetapi ketidakadaan jaminan yang secara khusus menjamin hutang debitur kepada Bank tidak berarti bahwa Bank tidak memiliki jaminan atas piutangnya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, Bank tetap memiliki jaminan atas piutangnya yaitu meliputi segala kebendaan debitur, namun kedudukan Bank tidak diutamakan dari para kreditur lainnya bilamana terdapat pula kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur yang bersangkutan. Salah satu jaminan yang umum diberikan dalam suatu kegiatan perkreditan di lembaga perbankan adalah jaminan Hak Tanggungan dan/atau Fidusia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT) disebutkan bahwa:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Hak Tanggungan memiliki unsur-unsur pokok, sebagai berikut hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA., hak Tanggungan dapat

dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hutang yang dijamin adalah suatu hutang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Akibat *cessie* terhadap hak tanggungan bagi kreditur Pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit. Berkenaan dengan hal ini, perjanjian pemberian jaminan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian kredit itu juga tetap berlaku. Pengalihan hak dan kewajiban tersebut dengan demikian meliputi juga pengalihan hak dan kewajiban kreditur berdasarkan suatu perjanjian pemberian jaminan yang merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit yang bersangkutan. Apabila suatu piutang yang dialihkan itu timbul dari suatu perjanjian kredit dan dijamin dengan Hak Tanggungan, maka jika kredit tersebut dialihkan oleh kreditur dengan cara *cessie*, hak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan akan berpindah dan beralih kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan kredit yang dimaksud. Hal ini diatur dalam Pasal 16 UUHT yang menyatakan bahwa:

- 1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena *cessie*, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru.
- 2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertanahan.

- 3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada buku-tanah Hak Tanggungan dan buku-tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
- 4) Tanggal pencatatan pada buku-tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh tempo pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
- 5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUHT di atas dan dengan memperhatikan penjelasan pasal tersebut di dalam UUHT, beralihnya Hak Tanggungan yang diatur di dalam ketentuan ini terjadi karena hukum. Oleh sebab itu maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pencatatan beralihnya Hak Tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor yang baru.¹²²

Dilihat dari unsur diatas, dapat dikatakan cessie tagihan atas nama. Perlu dipahami, yang dimaksud dengan ‘tagihan atas nama’ adalah tagihan yang

¹²² Akhmad Budi Cahyono, (2004). Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama, *Lex Journalica*, 2(1).

krediturnya tertentu dan diketahui dengan baik oleh debitur. Hal ini berbeda dengan tagihan atas tunjuk (aan toonder) yang merupakan tagihan-tagihan yang krediturnya (sengaja dibuat, demi untuk memudahkan pengalihannya) tidak tertentu. Selain itu, yang disebut dengan tagihan, tidak selalu harus berupa tagihan atas sejumlah uang. Yang dimaksud dengan tagihan di sini adalah tagihan atas prestasi, yang merupakan benda tak berwujud. Jadi, apabila dikatakan cession merupakan penyerahan tagihan atas nama, tidak berarti harus berupa tagihan sejumlah uang, meskipun biasanya memang mengenai sejumlah uang. Jadi, yang dimaksud dengan tagihan atas nama adalah tagihan atas prestasi perikatan, di mana krediturnya adalah tertentu (diketahui oleh debiturnya).¹²³

Penulis berpendapat, berdasarkan uraian diatas bahwa Cession hanya mengalihkan hak bukan benda nya. Dalam hal ini hak yang dialihkan adalah hak piutang yang awalnya berada di cedent (Kreditur lama) beralih ke Cessionaris (kreditur baru). Contoh pada praktek KPR, ketika terjadi kredit macet oleh debitur maka pihak Bank dapat mengambil tindakan cession untuk mengatasi kredit macet tersebut, maka Bank tersebut mencari kreditur baru untuk dialihkan piutangnya dengan mengalihkan Hak Tanggungan atas rumah yang di kreditkan tersebut, sehingga dapat dikatakan yang beralih hanya lah Hak Tanggungan, sedangkan benda nya dalam hal ini rumah tidak secara otomatis menjadi milik Cessionaris.¹²⁴

¹²³ Rachmad Setiawan dan J. Satrio. (2010) *Penjelasan Hukum tentang Cession*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm. 3-6

¹²⁴ Arifin. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik


Bahwa dalam Hak Tanggungan telah diatur secara jelas dan tegas, bahwa obyek jaminan atas pembebanan hak tanggungan dapat dilakukan dalam bentuk Sertifikat Hak Tanggungan yang dicatat dan dikeluarkan oleh BPN, hal ini sudah jelas dan proses hukum serta ketentuannya, sehingga hubungan hukum antara debitur dan kreditur harus tunduk pada Undang-Undang Hak Tanggungan Prakteknya dalam pelaksanaan KPR, tidak jarang pihak kreditur melakukan cessie apabila terjadi kredit macet, sedangkan peraturan mengenai cessie di Indonesia belum diatur secara spesifik baik secara prosedural maupun teknis dalam penyusunan dokumen dan sebagainya, sehingga menimbulkan multitafsir pada pelaksanaannya. Tidak terkecuali, dengan adanya tindakan cessie yang dilakukan oleh pihak kreditur menimbulkan permasalahan baru diantara para pihak. Khususnya terhadap Debitur yang seringkali merasa dirugikan dengan adanya tindakan cessie yang dilakukan oleh Kreditur.¹²⁵

Dengan adanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Debitur mengakibatkan bermunculannya kasus-kasus terkait cessie yang diselesaikan melalui litigasi. Diantaranya seperti yang sudah diuraikan pada sub bab pendahuluan, terdapat beberapa kasus cessie yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, menggambarkan bahwa seringkali terjadi multitafsir terkait implementasi cessie, tidak terkecuali dalam praktek program KPR yang diadakan oleh perbankan.

Sat Reskrim Polrestaes Semarang). 2017. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

¹²⁵ Dawia Kusumari, Subekti, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Rahmat Setiawan, J. Satrio. Disadur oleh Muhamad Rizky Djangkarang dalam *Lex Privatum*, Vol.I/No.5/November/2013

Maka dari itu dibutuhkan kepastian hukum yang lebih spesifik terhadap peraturan mengenai cessie. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka segala pelaksanaan perbuatan hukum dapat berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun sebaliknya, apabila suatu kegiatan atau perbuatan hukum tidak memiliki kepastian hukum maka akan menimbulkan polemik baru yang sulit dihindarkan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah fenomena Cessie khususnya di tengah-tengah praktek KPR. Dengan hanya bermodalkan Pasal 613 KUHPer kurang cukup untuk mengatur pelaksanaan Cessie pada prakteknya. Seringkali perbedaan pendapat dalam memaknai cessie menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut


1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat cessie di Pengadilan Negeri Batam dalam kegiatan penegakan hukum Pelaksanaan jual beli piutang terjadi sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur salah satunya adalah dengan cara kreditur akan mengiklankan cessie, dan jika ada perorangan atau perusahaan swasta yang membeli cessie tersebut maka pihak tersebut akan menjadi kreditur baru yang akan berurusan lanjutannya dengan debitur. Dimana debitur wajib melunasi hutangnya kepada kreditur baru. Setelah mendapatkan pemberitahuan dari kreditur lama yaitu dalam hal ini dimana segala hak dan kedudukan kreditur lama akan berpindah kepada kreditur yang baru sepenuhnya. Hal tersebut merupakan resiko daripada debitur sebagai bentuk konsekuensi dari kelalaian tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya, karena cessie secara sah diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2. Dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa Abdi Bakti Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, Bank tetap memiliki jaminan atas piutangnya yaitu meliputi segala kebendaan debitur, namun kedudukan Bank tidak diutamakan dari para kreditur lainnya bilamana terdapat pula kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur yang bersangkutan. melalui beberapa proses yaitu rescheduling, reconditioning, dan reorganization yang jika tidak diindahkan oleh debitur maka akan diambil tindakan lanjutan oleh bank dikarenakan waktu yang terus berjalan. Cessie akan menjadi pilihan terakhir daripada bank untuk menyelesaikan tunggakan kredit yang diperbuat oleh debitur sebagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan sebelumnya oleh kreditur.

B. Saran

Demi mendorong penegakan hukum tindak pidana fidusia maka perlu dilakukan beberapa tindakan, adapun saran dari penulis adalah :

1. Agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi kreditur maupun debitur atau bagi cessionnaire maupun cessionnaire sehingga dapat menciptakan rasa aman didalam kehidupan dan proses penegakan hukum yang dilakukan dapat terlaksanakan secara efektif, cepat dan tepat. Serta harus membuat upaya-upaya baru yang lebih efektif, cepat dan tepat sebagai pencegahan terjadi tindak pidana penggelapan
2. Dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penggelapan akibat kasus cessionnaire harus membuat upaya-upaya baru yang efektif, cepat dan tepat sebagai solusi dari berbagai bentuk hambatan penegakan hukum yang sering terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana khususnya penegakan hukum penggelapan akibat kasus cessionnaire.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Balitbang Kementerian Agama R.I, 2007, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 144
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 24
- C. Asser's, 1991, *Pengajian Hukum Perdata Belanda [Hendleiding Tot de Beoefening van het Nederlands Bergerlijk Recht]*, diterjemahkan oleh *Sulaiman Binol*, Jakarta, Dian Rakyat, h. 579-580

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1125.
- Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 3
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h. 241.
- Kementrian Agama RI, 2015, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Penerbit al-Mahira, h. 573
- Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal. 9
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 5
- Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Johns Hopkin University Press, Baltimore, h. 6.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, h. 217-218.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, h. 7
- Nisaul Khoiriyah, 2015, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub*, Surabaya, h. 23
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik), Tarsito, Bandung, h. 109.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 174.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4-5
- Sakkirang, Sriwati, 2011, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta h.63
- Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.6

Soedikno Mertokoesoemo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 70

Soeharnoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, cet.3, Jakarta, Kencana, h. 101.

¹Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet.I, Jakarta; Ichtar Baru Van Hoeve, h.688.

Tim penyusun kamus bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, h. 12.

Tim Pustaka Firdaus, 2000, *Membahas ilmu Hadis Cet.IV*, Jakarta, Pustaka Firdaus, h.117

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 42

Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras, h. 106-107.

Jurnal

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Yanti Fristikawati, 2010, *"Laporan Penelitian Cessie"*. (makalah disampaikan pada seminar Mempertajam Konsep Hukum Cessie, Jakarta, 13 Januari, h. 5

Interbet

<http://blogspot.com/20/2/02/pengertian-dan-jenis-tindak.html> diakses pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 15.10 WIB

<http://www.pn-batam.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses pada tanggal 7 Desember 2022 Pukul 19.59 WIB

Perpu

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; Karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu."

Dalam ilmu hukum dikenal dua doktrin pengalihan hak milik, yaitu teori kausal dan teori abstrak. Menurut teori kausal, keabsahan suatu penyerahan hak milik (*levering*) tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir yang mendasarinya; sedangkan menurut teori abstrak, meskipun perjanjian obligatoir yang mendahului *levering* tidak sah, tetapi *levering*nya tetaplah sah. (Suharnoko dan Endah Hartati., *op.cit.* h.108

